Methappianael Haitta :
Almoniel Submedio Dioponelianelo
: A. A. Whichous
: Submedio
: A. G. Phinoppolopio



URAIAN
PANCASILA

URAIAN PANCASILA

Oleh:

PANITIA LIMA

Mohammad Hatta
Ahmad Subardjo Djojoadisurjo
A.A. Maramis
Sunario
A.G. Pringgodigdo

0601 TM

1977



penerbit MUTIARA

jakarta

Jl. Salemba Tengah 38 - Tilpon: 882441 - Jakarta-Pusat

ISINYA

BAB		Hal.
	Colubs and county boulevers from the constraints	
	Daftar Isi	3
	Prakata	5
	Pengantar Kata	7
1.	Pendahuluan	13
11.	Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945	24
Ш.	Isi Pokok Pembukaan UUD 1945	26
	1. Pernyataan I	26 26 28 29 31 33
IV.	Perkembangan Paham Pancasila	35
	1. Pidato Bung Karno I Juni 1945	35 41
	satuan RI	43 45
٧.	Sila satu-satunya	48
	1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijak-	48 50 54
	sanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	56
	5. Keadilan Sosial	57
	Terjemahan kalimat-kalimat asing	67
	Daftar bacaan	69
	Lampiran Notulen	73

PRAKATA

Untuk melayani khalayak ramai, khususnya para anggauta MPR yang memerlukan datang dengar pendapat dengan Panitia Lima di kediaman Bung Hatta Jalan Diponegoro, Bung Hatta selaku Ketua Panitia Lima menyetujui agar Naskah Uraian Pancasila diterbitkan.

Buku ini adalah turunan dari Naskah Asli Uraian Pancasila yang ditanda tangani para anggauta Panitia Lima di Jakarta tanggal 18 Pebruari 1975 dan di Lugano, Swiss pada tanggal 18 Maret 1975, yang turunannya oleh Panitia Lima disampaikan pula kepada Bapak Presiden Suharto dengan sebuah delegasi yang dipimpin oleh Sdr Jendral Soerono tanggal 23 Juni 1975.

Dalam penerbitan ini dimuat sebagai lampiran notulen sidang-sidang Panitia Lima, dengan maksud agar para peminat dapat mendalami latar belakang pemikiran para anggauta Panitia Lima, di waktu merancang dan merumuskan pengertian-pengertian Pancasila dalam Uraian Pancasila tersebut.

Oleh para anggauta panitia sengaja Uraian Pancasila dibuat tidak terlalu panjang, sehingga tidak terlalu mahal bila diterbitkan dan terjangkau oleh rakyat umumnya, tetapi juga dengan tidak melupakan segi bobot ilmiahnya dalam kedudukannya sebagai ideologi Negara dan Bangsa Indonesia.

Tanpa dirancang sebelumnya, ternyata di waktu naskah ini naik cetak, kita semua menyongsong datangnya Hari Pahlawan 10 Nopember 1977. Karenanya penerbitan kali ini dimaksud pula untuk menghormati dan merayakan Hari Pahlawan itu, untuk mengenang jasa-jasa para Pahlawan Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pahlawan-pahlawan lainnya.

Setiap merayakan Hari Pahlawan kita akan menundukkan kepala; merenungkan dan renungan ulang dengan pertanyaan di relung hati masing-masing: "Apa yang masih dapat kita sumbangkan dari sisa-sisa hidup kita ini, untuk Perjoangan Bangsa, Negara Republik Proklamasi, serta apakah pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya?"

Dan kali ini dimohon tempat di lubuk hati anda Pengamalan Pancasila.

Semoga hasil Karya Para Sesepuh, Pendiri Negara Republik Proklamasi yang berupa "URAIAN PANCA-SILA" ini mendapat tempat dan berkenan di hati Anda!

Kota Proklamasi 10 Nopember 1977.

Instalignyo Drs. Imam Pratignyo

Sekretaris I Panitia Lima

PENGANTAR KATA

Bersama ini disampaikan kepada khalayak ramai hasil karya "Panitia Pancasila" yang bertugas memberikan "Penafsiran Tunggal" mengenai Pancasila. Untuk menghindarkan segala rupa penafsiran, menurut pikiran-pandangan masing-masing orang akan makna Pancasila tatkala Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Tafsiran yang terdapat kemudian setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 di kalangan masyarakat berbeda-beda sehingga menimbulkan "confusion of minds" mengenai makna Pancasila yang sebenarnya.

Maka oleh karena itu, atas anjuran Bapak Presiden Suharto terbentuklah Panitia Pancasila terdiri dari lima orang (Panitia Lima) yang dianggap dapat memberikan pengertian sesuai dengan alam pikiran, dan semangat lahir bathin para penyusun UUD '45 dengan Pancasilanya.

Sebetulnya Panitia itu harus terdiri dari bekas Panitia Sembilan yang menanda tangani perumusan Pembukaan UUD '45 yang kemudian disebut 'Piagam Jakarta'; yang dewasa ini masih hidup tiga orang, yaitu Dr. Mohammad Hatta, Professor Mr. Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, Mr. Alex Andries Maramis.

Panitia Pembentuk Badan Penggerak Pengamal Pancasila berpendapat bahwa perumusan penafsiran tunggal mengenai Pancasila harus secepat mungkin selesai. Oleh karena itu diminta kepada kami para "sesepuh" untuk merumuskan pengertian-pengertian Pancasila yang terdiri dari lima orang:

- 1. Dr. H. Mohammad Hatta
- 2. Professor Mr. H. Ahmad Subardjo Djojoadisurjo
- 3. Mr. Alex Andries Maramis
- 4. Professor Mr. Sunario
- 5. Professor Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo dibantu oleh dua orang Sekretaris yakni: Sdr Drs. Imam Pratignyo dan Sdr Drs. Surowo Abdulmanap.

Kelima anggauta-anggauta ini tidak dapat berkumpul selengkapnya berhubung anggauta Mr. A.A. Maramis masih berada di luar negeri.

Setelah Panitia Lima bersidang beberapa kali mulai tanggal 10 Januari 1975, dicapai kata mufakat tentang bentuk dan isi penjelasan/penafsiran mengenai Pancasila ini. Hasil panitia ini dibawa ke Swiss untuk diperiksa dan ditanda tangani oleh Mr. A.A. Maramis *).


Semoga penafsiran tunggal/asli ini dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia KINI dan ESOK.

PANITIA LIMA.


^{*)} Setelah kembali ke Indonesia wafat pada bulan Agustus 1977 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata.




Sidang terakhir Panitia Lima di kediaman Bung Hatta Jl. Diponegoro. Dari kiri ke kanan tampak Drs Soerowo Abdulmanap Sekretaris II, Prof Mr Sunario anggauta, Dr Moh Hatta Ketua, membelakangi lensa dari kiri ke kanan tampak Drs Imam Pratignyo Sekretaris II, Prof Mr A.G. Pringgodigdo anggauta, dan Prof Mr Ahmad Soebardjo hanya kelihatan bajunya. Dalam sidang akhir ini diundang pula Jendral Purnawirawan Djatikoesoemo (ujung kiri) untuk mendengarkan hasil-hasil Panitia Lima, tampak sedang mempelajari dengan penuh perhatian. (Photo Juffri)



Selesai Sidang Akhir bergambar bersama di depan rumah Bung Hatta. Dari kiri ke kanan Drs Imam Pratignyo, Jendral Purnawirawan Djatikoesoemo, Prof Mr Ahmad Soebardjo, Dr Moh Hatta, Prof Mr A.G. Pringgodigdo, Prof Mr Soenario, Drs Soerowo Abdoelmanap, dan di deretan belakang tampak Sdr Wangsawidjaja sekretaris pribadi Bung Hatta.



Delegasi Panitia Lima dipimpin Jendral Soerono diterima Presiden di Bina Graha 23 Juni 1977. Tampak Jendral Surono sedang menyampaikan kata pengantar kepada Presiden. Dalam gambar tampak juga Sekretaris I Panitia Lima Drs Imam Pratignyo dan Sekretaris II Panitia Lima Drs Soerowo Abdulmanap. (Photo Juffri)



Delegasi Panitia Lima diterima Presiden Soeharto. Tanggal 23 Juni 1975 Delegasi Panitia Lima diterima Presiden di Bina Graha dan dari kiri ke kanan tampak Bapak Presiden Soeharto, Dr. Mohammad Hatta, Prof Mr Ahmad Soebardjo, Prof Mr Sunario. Presiden Soeharto menyatakan antara lain akan menyampaikan Uraian Pancasila kepada MPR hasil pemilu 1977. (Photo Juffri)

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 17 Agustus 1975, Republik Indonesia akan mencapai usia 30 tahun. Sejak diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia mengalami pasang surut nasibnya dalam menghadapi tantangan dari dalam dan luar negeri. Namun berkat bimbingan, Perlindungan dan Kurnia Tuhan Yang Maha Kuasa, Negara dan Rakyat Indonesia berhasil mempertahankan diri di tengah-tengah gejolak dunia yang penuh dengan problema-problema sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

Sebagai bangsa yang hidup di ribuan pulau-pulau terdiri dari Tanah dan Air, ia mewarisi tradisi yang ditinggalkan oleh nenek-moyangnya berdasarkan peradaban yang mempunyai corak tersendiri. Peradaban itu ialah hasil daripada letaknya wilayah kepulauan Nusantara antara dua Samudera Besar, yakni Samudera Pasifik di sebelah Timur dan Samudera Indonesia di sebelah Barat.

Masyarakat Indonesia, sejak zaman purbakala menerima berbagai aliran kebudayaan, yang berasal baik dari Timur atau Barat, dari Benua Asia, Timur Tengah dan Eropah dan dari Amerika.

Yang menjadi ciri khas daripada kepribadian bangsa Indonesia adalah kemampuannya untuk memilih apa yang baik untuk dimiliki dan membuang jauh apa yang buruk baginya.

Berkat kemampuan itu bangsa Indonesia memiliki

sifat-sifat yang unik dalam pergaulan dunia, dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Sifat-sifat yang ditentukan oleh alam sekitarnya, filsafah hidup dan kebudayaan.

Yang nampak keluar dan mengesankan kepada bangsa lain ialah sifat-sifat toleransi, ramah-tamah dan suka menolong. Sehingga tidaklah mengherankan apabila sering dikatakan dalam bahasa asing: bangsa Indonesia, ialah "a smiling nation", suatu bangsa yang suka tersenyum.

Namun di samping sifat-sifat ketenteraman dan ketenangan jiwa, suka damai dan mendamaikan pertentangan kepentingan dan perbedaan (bentrokan) pendapat, rakyat Indonesia juga memiliki keberanian yang luar biasa, gigih mempertahankan diri terhadap serangan agresif dari luar yang membahayakan hidupnya dan kemerdekaannya sebagai bangsa.

Pada dewasa ini banyaklah unsur-unsur kebudayaan yang datang dari luar negeri dan banyak mempengaruhi cara hidup sebagian rakyat kita, terutama mereka yang berada di kota-kota besar, pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain pulau, sehingga mereka menyimpang dari dasar hidup yang telah menjadi adat kebiasaan sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pancasila.

Hal demikian itu mudah terjadi karena kebanyakan warga negara Indonesia, apalagi generasi muda, tidak mengetahui apakah sebenarnya Pancasila itu, dan atas dasar dan tujuan apakah Negara Republik Indonesia didirikan?

Maka oleh karena itu perlu diketahui pertama-tama isi (teks) daripada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Namun membaca teks fasal demi fasal dari UUD 1945 itu tidaklah cukup. Undang-Undang Dasar bagaimanapun tidak dapat dimengerti dengan hanya membaca teksnya saja, kita harus juga mempelajari bagaimana terjadinya teks itu. Apakah keterangan-keterangannya yang sebagian telah masuk dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar dan dalam suasana apa pembikinan teks itu terjadi.

Semua itu perlu agar dapat dimengerti apa maksud Undang-Undang Dasar itu dan pikiran-pikiran apakah yang menjadi dasar Undang-Undang itu.

Oleh karenanya penting sekali mengetahui segala pembicaraan mengenai rancangan itu, yang menjadi matriil, menjadi alat dan menjadi bahan yang historis untuk dimengerti apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar.

Pembicaraan itu dicatat selengkapnya oleh penulis notulen dengan steno, sehingga menjadi bahan yang historis dan bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksud Undang-Undang Dasar itu.

Latar belakang Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Adapun dalam dua sidang paripurna daripada Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, telah diperbincangkan asas dan dasar Negara Indonesia, oleh 80 anggauta yang terdiri dari tokoh-tokoh pergerakan dan cendekiawan-cendekiawan nasional.

Dalam pada itu yang menjadi pokok pembicaraan mengenai asas dan dasar Negara ialah bahwa tiap-tiap negara memiliki keistimewaan sendiri-sendiri berhubung dengan riwayat dan corak masyarakatnya. Dasar dan bentuk susunan dari suatu negara berhubungan erat dengan riwayat hukum dan lembaga sosial negara itu. Kita tidak bisa meniru belaka susunan negara lain, yang patut dipandang sebagai teladan. Apa yang baik dan adil untuk suatu negara, belum tentu baik dan adil untuk negara lain, oleh karena keadaan tidak sama. Kalau kita hendak membangun negara Indonesia merdeka, adil dan makmur, haruslah dasar dan susunan negara sesuai dengan corak masyarakat Indonesia.

Pada waktu kami merancang UUD 1945, kami telah dapat menyaksikan akibat-akibat dari susunan negaranegara Barat (Amerika Serikat, Eropah Barat). Dasar susunan negara-negara itu ialah perseorangan dan liberalisme. Segala sesuatu didasarkan atas hak dan kepentingan seseorang. Ia harus bebas dalam memperkembangkan daya hidupnya di segala lapangan (ekonomi, sosial, budaya, agama dan lain-lain) sehingga mengakibatkan persaingan maha hebat antara seseorang dengan orang lain, antara negara dan negara lain, berdasarkan egoisme yang hanya mengutamakan kepentingannya, baik perseorangan maupun negara.

Hal demikian itu menimbulkan sistim Kapitalisme di mana seseorang memeras orang lain (exploitation de l'homme par l'homme) dan imperialisme, di mana suatu negara menguasai dan menjajah negara yang lain.

IM

Dalam pada itu tidaklah ada landasan moral yang dapat membatasi nafsu bertindak dan berbuat seseorang terhadap orang lain atau suatu bangsa terhadap bangsa yang lain.

Perang Dunia ke-I (1914 — 1918) adalah akibat yang nyata dari pandangan hidup *liberalisme*, seperti yang diutarakan di atas tadi. Sistim tatanegara demikian itu yang mengutamakan kepentingan perseorangan dan kebebasan hidup tanpa landasan moral, menimbulkan keangkara-murkaan, membikin kacau-balaunya dunia lahir dan bathin, sebagai semangat perseorangan tersebut.

Maka dari itu, tatanegara, tata hukum dan pandangan hidup demikian itu, tidaklah sesuai dengan lembaga sosial dari masyarakat Indonesia asli, sehingga jelaslah bahwa susunan hukum negara-negara Barat, yang berlandaskan teori-teori perseorangan dari para ahli pemikir seperti Voltaire, Jean Jacques Rousseau, Montesquieu dan lain-lain dari Perancis serta John Locke, Hobbes, Thomas Paine dan lain-lain dari Inggris dan Amerika, tidak dapat diambil sebagai contoh yang baik di Indonesia.

Demikian pula contoh yang diberikan oleh dasar susunan negara Sovyet-Rusia tidaklah cocok bahkan bertentangan dengan sifat masyarakat Indonesia yang asli.

Tatanegara Sovyet-Rusia berdasarkan pertentangan kelas, menurut teori yang diajarkan oleh Marx, Engles dan Lenin, yakni teori "golongan". Negara dianggap sebagai alat dari suatu golongan untuk menindas golongan lain, agar hanya suatu golongan saja yang memegang kekuasaan negara, yakni golongan kaum buruh (Dictatorship of the proletariat).

Teori ini timbul sebagai reaksi terhadap negara "kapitalis" yang dianggap dipakai sebagai perkakas oleh kaum "burjuis" untuk menindas kaum buruh. Kaum burjuis itu mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan-golongan lain, yang mempunyai kedudukan yang lemah. Maka perubahan negara Kapitalis menjadi negara Sosialis/Komunis menjadi dasar dan tujuan gerakan buruh internasional.

Dalam mencari dasar dan tujuan Negara Indonesia haruslah dilihat kenyataan struktur sosialnya, agar supaya negara dapat berdiri kokoh-kuat untuk bertumbuh sebagai ruang gerak bagi rakyat dengan ciri kepribadiannya.

Adapun struktur masyarakat Indonesia yang asli tidak lain ialah ciptaan kebudayaan Indonesia oleh rakyatnya sejak purbakala sampai sekarang.

Kebudayaan Indonesia itu ialah perkembangan aliran pikiran, yang bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia bathin. Manusia Indonesia dihinggapi oleh persatuan hidup, dengan seluruh alam semesta, ciptaan Tuhan Yang

form.

Ja.

Maha Esa, di mana ia menjadi makhluk-Nya pula. Semangat kebathinan, struktur kerokhaniannya bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, persatuan antara dunia luar dan bathin, segala-galanya ditujukan kepada keseimbangan lahir dan bathin.

Dengan mencapai keseimbangan lahir dan bathin itu, dia hidup dalam ketenangan dan ketentraman, hidup harmonis dengan sesama manusia dan dengan golongan-golongan lain dari masyarakat, karena sebagai seseorang ia tidak terpisah dari orang lain atau dari dunia luar, dari segala golongan makhluk, segala sesuatu bercampurbaur dan bersangkut paut, berpengaruh-mempengaruhi.

Masyarakat dan tatanegara Indonesia asli, oleh karenanya kompak, bersatupadu, hormat-menghormati, harga-menghargai, dalam kehidupannya sehari-hari sebagai suatu kollektivita, dalam suasana persatuan. Sifat ketatanegaraan asli itu masih dapat terlihat dalam suasana desa, baik di Jawa, maupun di Sumatera dan kepulauan-kepulauan Indonesia lain. Rakyat desa hidup dalam persatuan dengan pemimpin-pemimpinnya, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh semangat gotong-royong, semangat kekeluargaan.

Kepala desa, atau kepala rakyat berwajib menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat dan harus senantiasa memberi bentuk kepada rasa keadilan dan cita-cita rakyat.

Oleh karena itu, kepala rakyat yang memegang adat, senantiasa memperhatikan segala gerak-gerik dalam masyarakatnya dan untuk itu senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desanya, agar supaya pertalian bathin antara pemimpin dan rakyat seluruhnya senantiasa terpelihara.

Para pejabat negara, menurut pandangan tatanegara asli, ialah pemimpin yang bersatu-jiwa dengan rakyat dan para pejabat negara berwajib memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Jadi menurut pandangan ini negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan.

Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggauta berhubungan erat satu sama lain dan merupakan masyarakat yang organis.

Yang terpenting dalam negara berdasar aliran pikiran integral, ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Pandangan ini mengenai susunan masyarakat dan negara berdasarkan ide persatuan hidup dan pernah diajarkan oleh Spinoza, Adam Müller, Hegel dan lainlain di dunia Barat dalam abad 18 dan 19 yang dikenal sebagai teori integralistik.

Berdasarkan kepada ide-ide yang dikemukakan oleh

berbagai anggauta dalam kedua sidang paripurna Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia maka tersusunlah Pembukaan UUD 1945, di mana tertera Lima Asas Kehidupan Bangsa Indonesia yang terkenal sebagai Pancasila.

Pembukaan UUD 1945 itu adalah pokok pangkal dari perumusan fasal-fasal berturut-turut dalam 16 (enambelas) Bab, 37 fasal saja ditambah dengan Aturan Peralihan, terdiri 4 (empat) fasal dan Aturan Tambahan, berhubung dengan masih berkecamuknya Perang Pasifik atau pada waktu itu disebut Perang Asia Timur Raya.

Karena telah tercapai mufakat bahwa UUD 1945, didasarkan atas Sistim kekeluargaan maka segala pasal-pasal itu diselaraskan dengan sistim itu. Negara Indonesia bersifat kekeluargaan, tidak saja hidup kekeluargaan ke dalam, akan tetapi juga ke luar, sehingga politik luar negeri Indonesia harus ditujukan kepada melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan segala bangsa, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi segala bangsa.

Tugas Pemerintah ke dalam negeri, berdasarkan Pancasila, yang menjadi Ideologi Negara ialah:

- 1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- 3. Persatuan Indonesia;
- 4. Kerakyatan;
- 5. Keadilan Sosial.

Kelima asas itu menjadi dasar tujuan pembangunan negara dan manusia Indonesia. Telah diutarakan di atas bahwa pada umumnya manusia Indonesia telah memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya sebagai ciptaan kebudayaan dan peradaban Indonesia dalam perkembangannya sejak dahulu kala sampai sekarang. Maka tugas Pemerintah ialah terutama mengawasi agar ideologi Negara dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh seluruh Bangsa Indonesia.

Karena Pancasila adalah Lima Asas yang merupakan ideologi Negara, maka kelima sila itu merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan antara lima asas itu erat sekali, kait-mengkait, berangkaian tidak berdiri sendiri.

Setiap warganegara Indonesia yang sadar akan ideologi negara harus aktif mengambil bagian dan ikut serta dalam pembangunan susunan negaranya dan janganlah pembangunan itu melulu menjadi urusan Pemerintah belaka, yang terjadi jauh dari minat para warganegara.

Kesimpulan

Dalam usaha menyusun UUD 1945 diingati pula dinamik masyarakat, dinamik kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia yang hidup tumbuh dalam suasana Republik lahir-bathin; dalam suasana itu tumbuhnya memang cepat dan gerak-geriknya juga besar.

Oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 disusun hanya dalam garis-garis besar saja, agar mudah mengikuti dinamika masyarakat, jangan sampai ketinggalan zaman, jangan sampai dibikin Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang lainnya menjadi lekas usang.

BPAKI

Disadari bahwa rencana-rencana yang dibahas dalam kedua sidang paripurna tersebut di atas, jauh dari sempurna.

Meskipun rumusan Undang-Undang Dasar 1945 jitu dibuat dalam waktu yang serba singkat, namun plisadari sedalam-dalamnya janganlah merumuskan plindang-Undang Dasar itu dalam bentuk yang bersifat tkristalisasi, karena aturan yang tertulis itu mengikat. Padahal dalam proses pertumbuhan masyarakat masih ada aliran-aliran yang bergerak-gerak dan tumbuh cepat.

Dalam pada itu yang terpenting dalam hidup bernegara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan, yang mematuhi Undang-Undang Dasar berdasarkan Pancasila.

Misalnya, meskipun Undang-Undang Dasar dibuat yang kata-katanya bersifat kekeluargaan, akan tetapi jika semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan, semangat perseorangan tidak baik, Undang-Undang itu tidak ada harganya.

Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangatnya baik, betul-betul baik, berkobar, Undang-Undang Dasar itu tidak akan menghalang-halangi jalannya negara.

Dalam menyusun Undang-Undang Dasar dalam garisgaris besar saja itu, dapat diikuti perkembangan, kehidupan masyarakat dengan lebih mudah, karena untuk menyelenggarakan pokok itu dapat diselenggarakan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lain.

II. PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

- I. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
- II. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

III. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

III. ISI POKOK PEMBUKAAN UUD 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terbagi atas tiga macam Pernyataan yang dalam teks di muka dibagi dengan angka Rumawi.

Pernyataan I mengenai dasar politik negara dan citacita bangsa Indonesia. Pernyataan itu berdasar atas pengalaman bangsa Indonesia yang pahit kira-kira beratus tahun lamanya dijajah oleh bangsa asing. Banyak penderitaan yang dialami di masa itu.

Pengalaman itu memberi semangat kepada citacita pergerakan kemerdekaan Indonesia dan menjadi dasar pokok tuntutannya atas Indonesia Merdeka.

Cita-cita kemerdekaan itu membawa konsekwensi dalam politik luar negeri, apabila Indonesia sudah merdeka. Kemerdekaan direbut sebagai hak segala bangsa, sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Karena itu Indonesia wajib membela kemerdekaan segala bangsa yang masih terjajah dan menentang segala rupa penjajahan; politik, ekonomi dan ideologi.

Pernyataan ke II menyebutkan berhasilnya tuntutan politik bangsa Indonesia, dengan kurnia Allah.

Pernyataan ini penting, karena atas rakhmat Allah, bangsa Indonesia telah sampai kepada tujuannya, tetapi — belum masuk — baru berdiri di muka gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang *mestinya*: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Melaksanakan kelima tujuan itu adalah tugas bangsa seterusnya dengan berpegang kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Dalam suasana bersejarah di waktu itu untuk menentukan nasibnya sendiri — di mana bangsa Indonesia tidak berdaya menentang kekuasaan negara-negara besar yang begitu kuat — terasa benar bahwa Indonesia tidak akan merdeka jika kemerdekaan itu tidak diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan memberkati kemerdekaan Indonesia, karena rakyat Indonesia memperjuangkan sungguh-sungguh dengan kurban yang tidak sedikit dan jiwa serta cita-cita yang murni.

Pernyataan itu melarang orang bersifat takbur! Bagian kalimat yang terakhir "maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya", sebenarnya tidak tepat diletakkan dalam Pembukaan UUD 1945, karena kemerdekaan sudah diproklamasikan lebih dahulu sebelum UUD yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan disahkan sesudah itu oleh Komite Nasional Pusat pada 29 Agustus 1945.

Adanya tercantum dalam "Pembukaan UUD" memperingatkan kita, bahwa isi pembukaan itu mula-mula diperbuat oleh Panitia Sembilan sebagai teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tanggal 22 Juni 1945.

Tetapi Proklamasi yang berlaku pada 17 Agustus 1945 menyimpang dari cara yang direncanakan bermula, tidak memakai teks itu seluruhnya, hanya mempergunakan kalimat pokok saja, yaitu:

"Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat-nya."

Waktu menempatkan dokumen itu sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 — karena segala-galanya dikerjakan tergesa-gesa — lupa mencoret bagian kalimat tersebut. Tetapi tetapnya tertulis dalam Pembukaan itu tidak membawa konsekwensi yang berat, malahan memperingatkan kita kepada sebagian sejarah.

Tetapi dalam Undang-Undang Dasar RIS dan perubahannya menjadi UUD negara kesatuan 1950 kealpaan itu diperbaiki dengan kalimat baru:

"Dengan berkat dan Rakhmat Tuhan tercapailah tingkatan sejarah yang bahagia dan luhur."

Pernyataan ke III mengenai pembentukan negara dengan tugasnya, berdasarkan Pancasila.

Pernyataan ini penting sekali, meliputi tugas Pemerintah ke dalam dan ke luar negeri.

- 1. Tugas ke dalam ialah:
 - a. Melindungi bangsa dan Tanah Air Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan Umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2. Tugas ke luar:

Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan:

- a. Kemerdekaan segala bangsa;
- b. Perdamaian abadi;
- c. Keadilan sosial bagi segala bangsa.
- 3. Negara Indonesia ialah Republik dan negara yang berkedaulatan rakyat. Dalam UUD pasal 1 ditegaskan, bahwa Republik Indonesia adalah negara kesatuan, sedangkan kedaulatan di tangan rakyat, dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 4. Untuk melakukan tugas yang berat itu, negara RI berdasarkan kepada Pancasila:

Ketuhanan Yang Maha Esa;

Kemanusiaan yang adil dan beradab;

Persatuan Indonesia;

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

LAHIRNYA PANCASILA

Sejak Perdana Menteri Koyso mengumumkan secara resmi pada bulan September 1944, bahwa Jepang berniat akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia "kelak kemudian hari", Pemerintah militer Jepang di Jawa mengadakan berturut-turut persiapan ke jurusan itu.

Sejak tanggal 9 September 1944, lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan, bendera Sang Merah Putih boleh berkibar di sebelah bendera Jepang.

Propaganda Indonesia Merdeka boleh leluasa.

Pada tiap-tiap Departemen pusat diangkat seorang orang Indonesia menjadi Sanyo (penasehat) untuk memperoleh pengalaman, yang dalam pikiran Jepang mungkin menjadi Menteri kemudian hari kalau Indonesia sudah merdeka. Sejak Desember 1944 diadakan Dewan Sanyo yang berapat sewaktu-waktu mempersoalkan berbagai masalah Indonesia Merdeka di kemudian hari.

Dalam bulan April 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh dr Radjiman Wediodiningrat. Dalam pidato pembukaannya dr Radjiman antara lain memajukan pertanyaan kepada anggauta-anggauta sidang: Apa Dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk?

Banyak yang berpendapat, bahwa pertanyaan itu yang membawa ke persoalan filosofi, akan memperlambat waktu saja, sedangkan anggauta yang terbanyak sangat gelisah, ingin cepat sudah dengan rencana Undang-Undang Dasar. Tetapi pertanyaan dr Radjiman itu menguasai juga jalan perundingan pada hari-hari pertama. Terutama Bung Karno memberikan jawabannya yang berisikan satu uraian tentang lima sila. Pidato itu kemudian diterbitkan dengan nama "Lahirnya Pancasila". Uraian itu, yang bersifat kompromis, dapat meneduhkan pertentangan yang mulai tajam antara pendapat yang mempertahankan negara Islam dan mereka yang menghendaki dasar negara sekuler, bebas dari corak agama.

Sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuk suatu panitia kecil untuk:

- a. Merumuskan kembali *Pancasila* sebagai *dasar* negara, berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945.
- b. Menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia Merdeka. Dari dalam panitia kecil itu dipilih lagi 9 orang

untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberikan nama "Piagam Jakarta".

PIAGAM JAKARTA 22 JUNI 1945

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan-luhur, supaya berkehidupan Kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah — darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, per-

damaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya; menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia".

Jakarta, 22 - 6 - 2605. Ir. Sukarno.

- Drs. Mohammad Hatta.
- Mr. A.A. Maramis.
 Abikusno Tjokrosujoso.
 Abdulkahar Muzakir.
 H.A. Salim.
- Mr. Achmad Subardjo.Wachid Hasjim.Mr. Muhammad Jamin.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bersidang sesudah Proklamasi Kemerdekaan, menjadikan Piagam Jakarta itu Pendahuluan bagi UUD 1945, dengan mencoret bagian kalimat "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Alasannya, ada keberatan sangat oleh pihak lain yang tidak beragama Islam.

Menurut pendapat mereka, tidak tepat di dalam suatu pernyataan pokok yang mengenai seluruh bangsa ditempatkan suatu penetapan yang hanya mengenai sebagian saja dari pada rakyat Indonesia, sekalipun bagian itu bagian terbesar. Penetapan tersebut selalu dapat dijadikan peraturan hukum dengan Undang-Undang yang melalui DPR.

Untuk menjaga persatuan dan keutuhan seluruh wilayah Indonesia, dikeluarkanlah bagian kalimat "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dari "Pembukaan Undang-Undang Dasar".

Pembukaan Undang-Undang Dasar, karena memuat di dalamnya Pancasila sebagai ideologi negara, beserta dua pernyataan lainnya yang menjadi bimbingan pula bagi politik negara seterusnya, dianggap sebagai sendi dari pada hukum tatanegara Indonesia. Undang-Undang Dasar ialah pelaksanaan dari pada pokok itu, dengan Pancasila sebagai penyuluhnya adalah dasar mengatur politik negara dan perundang-undangan negara, supaya tercapai Indonesia merdeka seperti yang dicita-citakan: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

PANCASILA

Tidak saja pedoman bagi politik dalam negeri, tetapi juga bagi politik luar negeri, karena di dalam Pembukaan disebutkan sebagai tugas Pemerintah Republik Indonesia, — di sebelah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa — juga ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebab itu politik luar negeri Republik Indonesia ialah politik bebas dan aktif.

Bebas = sesuai dengan prinsip kemerdekaan dan kedaulatan negara dan karena itu tidak memihak kepada blok-politik manapun juga.

Aktif = membela perdamaian dan mencapai persaudaraan segala bangsa.

IV. PERKEMBANGAN PAHAM PANCASILA

I. Mula-mula dalam pidato Bung Karno tentang dasar-dasar negara dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai jawaban atas pertanyaan Ketua Panitia itu dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat. Isi pertanyaan itu: Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bentuk itu, apa dasarnya?

PANCASILA permulaan itu, rumusannya dan urutannya:

- 1. Kebangsaan Indonesia;
- 2. Internasionalisme atau peri-kemanusiaan;
- 3. Mufakat atau demokrasi;
- 4. Kesejahteraan Sosial;

old Inthin

5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

jadinya berlainan dari formula dan uraian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Tetapi dasar ideologi sama.

Pancasila terdiri atas dua lapisan fundamen, yaitu:

- 1. Fundamen politik;
- 2. Fundamen moral (etik agama).

Bagi Bung Karno sendi politik didahulukan, sendi moral jadi penutup. Bagi dia dasar pertama: Kebangsaan yang menghendaki SATU NATIONALE STAAT, yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia, yang sebagai cetakan alam terkumpul di sana, di khatulistiwa

sebagai suatu kesatuan. Sumatera, Jawa atau Sunda, atau Kalimantan, Sulawesi — satu-satunya bukan Nationale Staat. Untuk menegaskan pendapat ini dasar Kebangsaan disebut sebagai dasar pertama.

Bung Karno mempergunakan dalil-dalil teori Geopolitik — khususnya Blut-und-Boden Theorie, ciptaan Karl Haushofer. Teori ini sebetulnya sendi bagi politik imperialisme Jerman, tetapi sangat menarik pula bagi kaum nasionalis Asia dan Indonesia khususnya untuk membela cita-cita kemerdekaan, persatuan bangsa dan Tanah Air.

Jika teori persatuan darah-dan-tanah itu diterima sebagai satu kebenaran, maka batas Jerman lebih luas dari daerahnya di masa itu.

Bung Karno mengatakan antara lain: Indonesia satu kelompok kepulauan di khatulistiwa, dibatasi oleh lautan sekeliling dan dipagar oleh dua benua, daratan Asia dan Australia, dan didiami oleh satu bangsa dari satu keturunan. Jadinya geopolitik merupakan satu kesatuan darah-dan-tanah menjadi, dasar bagi suatu nationale staat.

Demikian juga misalnya: Spanyol, Italia, keduanya menjadi batas yang "natuurlijk" — alamiah; dibulatkan oleh laut dan pegunungan.

Demikian juga India — India dahulu — merupakan suatu segi tiga, ditentukan oleh pegunungan Himalaya dan Lautan Hindia.

Literatur antara lain:

1. Karl Haushofer, Geopolitik des pazifischen Ozeans, 1924.

2. Karl Haushofer und März, Zur Geopolitik der Selbstbestimmung, 1923.

Kritik atas teori geopolitik

Sangat menarik, tetapi kebenarannya sangat terbatas. Kalau dipakaikan kepada *Indonesia*, maka Filipina harus dimasukkan ke daerah Indonesia, dan Irian Barat (Irian Jaya) dilepaskan; demikian juga seluruh Kalimantan masuk Indonesia. Filipina tidak saja serangkai dengan kepulauan kita, tetapi juga satu asal dengan kita. Bangsa Filipina bangga mengatakan mereka bangsa Melayu.

Lihat misalnya Georg A. Malcom dalam bukunya "First Malayan Republic, 1951".

Tetapi, toh, terhadap Indonesia dan Filipina yang kira-kira sama merdeka, ucapan teori geopolitik tidak berlaku. Faktor sejarah lebih besar pengaruhnya dalam menentukan nasib Indonesia dan Filipina. Sekalipun seasal dan serangkai kepulauan, sejarah memisah dalam dua hal:

- 1. Indonesia dan Filipina di bawah kekuasaan kolonial yang berlainan berabad-abad lamanya dengan segala konsekwensinya dalam perkembangan.
- v 2. Penjajahan atas keduanya menanam pengaruh kebudayaan yang berlainan.

India dahulu, setelah merdeka, tidak tetap dalam kesatuannya, melainkan pecah dua: India dan Pakistan. Dan Pakistan pecah dua pula, menjadi Pakistan dan Bangladesh.

Di sini faktor agama lebih berkuasa dari teori geopolitik: Blut und Boden.

SOAL BANGSA dan kebangsaan tidak begitu mudah memecahkannya secara ilmiah. Sukar memperoleh kriterium yang tepat; apa yang menentukan "bangsa?" Tidak dapat diambil sebagai kriterium:

1. Persamaan asal,

- 2. Persamaan bahasa,
- 3. Persatuan agama.

Zwitserland (Swiss), suatu bangsa yang utuh, menunjukkan sebaliknya.

Soal "bangsa" dalam politik Eropah abad ke 10 dan permulaan abad ke 20:

a. Ke dalam, menentukan nasib sendiri.

b. Antara negara; dasar nasionalita, bahwa negara dan nasionalita harus sejalan.

Ini adalah pendapat politik hukum, istimewa berpengaruh dalam hukum negara dan hukum internasional, menjadi salah satu sendi kemudian bagi geopolitik.

Presiden Wilson mengambil pendapat itu sebagai dasar untuk mengatur sistim negara-negara di Eropah sesudah perang dunia I. Ingat program 14 pasal: Meleset dalam pelaksanaannya.

BEBERAPA MACAM KRITERIA

a. Ernest Renan, Qu'est ce qu'une nation? Jawabnya: Le desir d'être ensemble.

b. Otto Bauer, Was ist eine Nation?

"Eine Nation ist eine aus Schicksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft"

- Suatu bangsa ialah suatu masyarakat ketertiban yang muncul dari masyarakat yang senasib.
- c. Lothorp Stoddard, New World of Islam.

"Nationalism ia a belief, held by a fairly large number of individuals that they constitute a 'Nationality'; it is a sense of belonging together as a 'Nation'."

KESIMPULAN dari berbagai kritiria itu dapat dikatakan:

"Bangsa ditentukan oleh keinsafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsafan itu bertambah besar oleh karena sama seperuntungan, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam di dalam hati dan otak."

Dengan kriterium ini dapat dipertahankan dan diuji cita-cita persatuan Indonesia.

Tidak perlu teori geopolitik, yang tidak punya dasar yang kokoh!

Dasar kedua:

Internasionalisme, untuk menegaskan — kata Bung Karno — bahwa kita tidak menganut paham nasionalisme yang picik, melainkan harus menuju persaudaraan dunia, kekeluargaan bangsa-bangsa. Kidera ngra (24.

Internasionalisme bagi Bung Karno sama dengan 'humanity'', peri-kemanusiaan. Pendapat yang berasal dari gerakan sosialisme abad ke 19 dan permulaan abad ke 20.

PERINGATAN:

Di waktu sekarang, berhubung dengan Power Politics, kita harus berhati-hati mengartikan internasionalisme sama dengan "humanity".

Dasar ketiga: Permusyawaratan, oleh karena kita mendirikan negara "semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu". Maksudnya tak lain melainkan demokrasi, yang membawa sistim permusyawaratan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dasar keempat: Kesejahteraan Sosial yang menciptakan prinsip: tidak ada kemiskinan dalam Indonesia Merdeka. Kesejahteraan sosial meliputi demokrasi politik — dan — ekonomi.

Dasar kelima: Ketuhanan yang berkebudayaan, yaitu luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain, sehingga segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Dan yang dituju pula dengan Ketuhanan yang berkebudayaan itu ialah "Ketuhanan Yang Maha Esa."

Begitu pokok-pokok uraian Bung Karno tentang Pancasila. II. Dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia yang pertama, yang memuat antara lain kalimat yang berikut:

"Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mengujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Di sini PANCASILA isinya, dengan meletakkan dasar moral sebelah atas:

- 1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
- 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
- 3. Persatuan Indonesia,
- 4. Kerakyatan,
- 5. Keadilan Sosial.

Dengan meletakkan dasar moral di atas, negara dan pemerintahannya memperoleh dasar kokoh, yang memerintahkan berbuat benar, melaksanakan keadilan, kebaikan dan kejujuran serta persaudaraan ke luar dan ke dalam. Dengan politik pemerintahan yang berpegang kepada moral yang tinggi diciptakan tercapainya "suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

KESIMPULAN:

Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktik hidup dari dasar yang memimpin tadi. Dalam susunan sekarang ini dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab harus menyusul, berangkaian dengan dasar yang pertama. Letaknya tak dapat terpisah dari itu, sebab ia harus dipandang sebagai kelanjutan dalam praktik dari pada cita-cita dan amal Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan dasar-dasar ini sebagai pedoman, pada hakekatnya, pemerintah negara kita tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai keselamatan negara dan masyarakat, ketertiban dunia persaudaraan bangsa-bangsa. Manakala kesasar sewaktu-waktu dalam perjalanan, ada senantiasa terasa desakan gaib yang membimbing kembali ke jalan yang benar:

Akibat dari pada perubahan urutan yang lima pasal itu, sekalipun ideologi negara tidak berubah dengan



perubahan kata-kata, politik negara MENDAPAT DASAR MORAL YANG-KUAT.

Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya sekedar hormat-menghormati agama masing-masing, melainkan jadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan dan lainnya. Negara dengan itu memperkokoh fondamennya.

Sila ketiga: Persatuan Indonesia, menggantikan sila kebangsaan bermula. Panitia sembilan orang, yang menyusun Piagam Jakarta — karena kuatir akan niat beberapa aliran pada fihak Jepang yang mau memecah Indonesia dalam tiga atau empat negara merdeka — mau menyatakan dengan itu, bahwa "Indonesia satu, tidak terbagi-bagi".

Sesungguhnya sila "Kebangsaan Indonesia" lebih dalam artinya — karena rasa kebangsaan dengan sendirinya meliputi rasa persatuan —, dipakai sila Persatuan Indonesia, yang di masa itu lebih tegas menyatakan tujuan Indonesia Merdeka.

III. DALAM MUKADDIMAH UUD RIS dan Negara Kesatuan RI tahun 1950, terdapat lagi pergeseran kata pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia berganti dengan sila Kebangsaan. Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab disingkatkan jadi Peri-Kemanusiaan, seperti yang lazim disebut dalam peri-bahasa sehari-hari. Tetapi dasar moral tetap di atas. Ideologi negara tidak berubah. Jadinya:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;

2. Peri-kemanusiaan;

3. Kebangsaan;

4. Kerakyatan;

5. Keadilan Sosial.

Dalam susunannya itu fondamen negara menjadi lebih kokoh lagi, oleh karena dasar kebangsaan, yang meliputi persatuan bangsa dan negara kebangsaan — sebagai lawan dari negara "internasional" — lebih tepat dari pada persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia lebih menyatakan tujuan; Kebangsaan adalah dasar yang memeluk bangsa yang satu tidak terbagi-bagi.

Pancasila dalam Mukaddimah itu dinyatakan sebagai pegangan untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahtera-an, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.

Juga dengan itu tujuan Negara Republik Indonesia tidak berubah. Apa yang disebut dalam Undang-Undang Dasar pertama:

"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mengujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,"

di sini dinyatakan dengan 4 perkataan yang lebih konkrit isinya.

Tugas ini berat, sebab itu negara berpegang kepada dasar yang tinggi murni, seperti maunya Pancasila, yang mengandung di dalamnya pengabdian dan ketaatan bangsa. Dengan tiada pengabdian dan ketaatan, citacita akan menjadi satu bangsa yang bahagia, sejahtera, damai dan merdeka tidak akan tercapai dalam kesempurnaannya. Pancasila tidak boleh dijadikan amal di bibir saja, itu berarti pengkhianatan pada diri sendiri. Pancasila harus tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dengan perbuatan.

Undang Dasar 1945. Pembukaan dengan rumus Pancasila yang tertera di dalamnya berlaku lagi. Tetapi — seperti dikatakan tadi — ideologi dan tujuan negara tidak berubah. Perubahan dalam Pembukaan hanya memperkuat kedudukan Pancasila sebagai pedoman dan mempertajam tujuan negara.

Soalnya sekarang; Adakah cukup rasa tanggung jawab untuk menyelenggarakan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana mestinya menurut Pancasila?

Soal inilah yang sangat disangsikan. Dalam penghidupan sehari-hari Pancasila itu hanya diamalkan di bibir saja! Tidak banyak manusia Indonesia yang menanam Pancasila itu sebagai keyakinan yang berakar dalam hatinya. Orang lupa, bahwa kelima sila itu berangkaian, tidak berdiri sendiri-sendiri. Di bawah bimbingan sila pertama sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kelima sila itu ikat-mengikat. Yang harus disempurnakan dalam Pancasila ialah kedudukan manusia sebagai hamba

Allah, yang satu sama lain harus merasa bersaudara. Oleh karena itu pula sila kemanusiaan yang adil dan beradab langsung terletak di bawah sila pertama.

Dasar kemanusiaan itu harus dilaksanakan dalam pergaulan hidup. Dalam segala hubungan manusia satu sama lain harus berlaku rasa persaudaraan.

Hubungan seorang juragan penguasa dengan buruhnya harus dikuasai oleh rasa persaudaraan itu. Buruh bukanlah semata-mata alatnya, tetapi terutama pembantunya, membantu melaksanakan tercapainya citacita juragan pengusaha itu. Dengan tiada buruh pabriknya/perusahaannya tidak akan jalan.

Buruh ikut serta menggerakkan produksi, ikut serta mencapai rencana yang dirancangkan oleh juragan pengusaha atau pemilik perusahaan itu.

Demikian juga hubungan kerja dalam jentera kepegawaian negara. Pemimpin-pemimpin tidak sanggup melaksanakan sendiri tujuan negara. Ada pemikir, ada pelaksana. Kerjasama yang rapi antara pemikir dan pelaksana perlu, kalau tidak tujuan negara tidak tercapai. Apabila dipikirkan sedalam-dalamnya, nyatalah bahwa semua perusahaan dalam masyarakat adalah kerjasama.

Makin baik hubungan manusia yang kerjasama itu, baik hubungan majikan dan buruh, maupun hubungan atasan dan bawahan dalam jentera pegawai negeri, makin baik hasil kerjasama itu. Pada tiap-tiap kerjasama dalam hubungan apapun, yang satu bergantung kepada yang lain.

Sebab itu kerjasama itu harus bersendi pada hargamenghargai. Ini adalah konsekwensi dari pelaksanaan Pancasila dalam praktek hidup, dalam perusahaan.

Apabila kita perhatikan kejadian-kejadian dalam masyarakat sejak beberapa tahun yang akhir ini, ternyata benar Pancasila itu belum meresap ke dalam jiwa rakyat. Lihatlah, mudah saja orang membunuh sesama manusia. Perselisihan sedikit kadang-kadang hanya perbedaan pikiran mengakibatkan tikam-tikaman.

Kadang-kadang dalam lingkungan petugas negara Pancasila itu tidak diamalkan. Beberapa tahun yang lalu terjadi di Jakarta suatu hal yang menyedihkan dan memalukan Pemerintah dan Negara. Seseorang yang dituduh mencoba mencuri becak ditahan dalam bui. Selama 15 hari ia ditahan, tetapi tidak diberi makan. Akibatnya jatuh meninggal di muka pengadilan, waktu perkaranya akan diadili.

Alasan polisi yang menahannya yang mengatakan, bahwa polisi tidak diberi uang untuk ongkos makannya adalah suatu alasan yang tidak berdasarkan tanggung jawab, bertentangan sama sekali dengan dasar negara, dengan dasar kemanusiaan dan dasar keadilan..........dan terutama dasar Panacasila. Kalau tidak sanggup memberi makan, janganlah orang ditahan!

Camkanlah, negara Republik Indonesia belum lagi berdasarkan Pancasila, apabila Pemerintah dan masyarakat belum sanggup menaati Undang-Undang Dasar 1945, terutama belum dapat melaksanakan Pasal 27, ayat 2, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34.

/ V. SILA SATU-SATUNYA

Ketuhanan Yang Maha Esa

Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dengan perbuatan dalam praktik hidup dari pada dasar yang memimpin tadi. Dasar persatuan Indonesia menegaskan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional, berdasarkan ideologi sendiri dengan bersendi kepada Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan dasar kerakyatan menciptakan pemerintahan yang adil, yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab, agar terlaksana keadilan sosial, yang tercantum sebagai sila kelima. Dasar keadilan sosial ini adalah pedoman dan tujuan kedua-duanya.

Akibat dari pada perubahan urutan sila yang lima itu, sekalipun ideologi negara tidak berubah karena itu, ialah bahwa politik negara mendapat dasar moral yang kuat.

Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya dasar hormat-menghormati agama masing-masing — seperti yang dikemukakan oleh Bung Karno bermula — melainkan jadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, dengan itu memperoleh fondamennya. Dengan dasar-dasar ini sebagai pimpinan dan pegangan, pemerintah negara pada hakekatnya tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat, perdamaian dunia serta

persaudaraan bangsa-bangsa. Bukankah ditegaskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar kita, bahwa Pancasila itu gunanya untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial?

Dengan bimbingan dasar-dasar yang tinggi dan murni akan dilaksanakan tugas yang tidak dapat dikatakan ringan! Mana kala kesasar sewaktu-waktu dalam perjalanan, karena kealpaan atau digoda hawa nafsu, ada terasa senantiasa desakan gaib yang membimbing kembali ke jalan benar.

Berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara direncanakan Undang-Undang Dasar yang akan menjadi sendi politik negara dan politik pemerintahan, yang dapat dibanding setiap waktu oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang dipilih oleh rakyat menurut hak pilih yang bersifat umum dan bersamaan.

Karena sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menghidupkan perasaan yang murni senantiasa, terdapatlah pasangan yang harmoni antara kelima-lima sila itu. Sebab apa artinya pengakuan akan berpegang kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, apabila kita tidak bersedia berbuat dalam praktek hidup menurut sifat-sifat yang dipujikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti kasih dan sayang serta adil?

Pengakuan kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa mengajak manusia melaksanakan harmoni di dalam alam, dan persaudaraan antara manusia dan bangsa. Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya membela kebenaran, dengan kelanjutannya: menentang segala yang justa. Pengakuan itu mewajibkan manusia dalam hidupnya membela keadilan, dengan kelanjutannya: menentang atau mencegah kezaliman. Pengakuan itu mewajibkan manusia dalam hidupnya berbuat yang baik, dengan kelanjutannya: memperbaiki kesalahan. Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya bersifat jujur, dengan kelanjutannya; membasmi kecurangan. Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya berlaku suci, dengan kelanjutannya; menentang segala yang kotor, perbuatan maupun keadaan. Pengakuan ini mewajibkan manusia dalam hidupnya menikmati keindahan, dengan kelanjutannya: melenyapkan segala yang buruk.

Semua sifat-sifat itu, yang wajib diamalkan karena mengakui akan berpegang kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa — menerima bimbingan dari Zad yang sesempurna-sempurnanya —, memperkuat pembentukan karakter, melahirkan manusia yang mempunyai rasa tanggung jawab.

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Apabila sifat-sifat ini hidup dalam jiwa manusia, berkat didikan dan asuhan, maka dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan sendirinya terlaksana dalam pergaulan hidup. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti disebut tadi, tak lain dari kelanjutan perbuatan dalam praktek hidup dari pada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, dasar yang memimpin tadi. Sebab itu pula letaknya dalam urutan Pancasila tidak dapat dipisah dari dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seperti juga dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, dasar ini sifatnya universil, tidak terikat kepada batas negara atau corak bangsa.

Dalam rangka pemikiran tentang dasar kemanusiaan yang adil dan beradab yang bersifat universil itulah perlu diberi tempat yang layak dalam perundang-undangan hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi warganegara.

Terutama sekali penting benar hak hidup (keselamatan jiwa), hak atas keselamatan badan dan hak atas kebebasan diri seseorang, karena ketiga-tiganya nyata merupakan kurnia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga perlu mendapat perlindungan sejauh mungkin dari negara.

Oleh karena itu negara hanya berhak mencabut cq membatasinya dalam 'keadaan darurat, khususnya sebagai hukuman pidana berdasarkan aturan undangundang, sesuai dengan asas-asas negara hukum yang menjadi sifat Republik Indonesia.

Tentang hak-hak lain yang juga dimiliki oleh semua warga-negara yang diakui sebagai subjek hukum, seperti hak milik dan hak atas kehormatan seseorang, ini lebih bersifat relatif, karena pengertiannya semata-mata bergantung pada ideologi bangsa/negara masing-masing, terutama mengenai hubungan dan perimbangan antara individu dan masyarakat. Khususnya tentang hak milik perlu sekali ditegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak dapat mengakui hak milik seseorang yang diperolehnya dalam hidup bersama dalam masyarakat yang bersifat "kekeluargaan" atau "gotong-royong" ini, seolah-olah

"tak dapat diganggu gugat dan keramat" (inviolable et sacre), jadi yang nyata bersifat individualistis, seperti tercantum dalam pasal 17 dari "Declaration des droits de l'homme et du citoyen" (1789). Tetapi, seperti juga halnya dengan hak-hak lain, hak milik itu mempunyai, bahkan bersifat "fungsi sosial" (lihat UUD Sem 1950), artinya mengandung pertanggungan jawab dan kewajibankewajiban besar terhadap Tuhan dan masyarakat, bangsa dan negara. Ini telah mulai diinsafi pula di negeri-negeri Barat. Misalnya dalam pasal 14 UUD Republik Federasi Jerman ditegaskan bahwa: "Eigentum verpflichtet Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen". Bahkan harus diingat, bahwa dalam sistim kekeluargaan, gotongroyong itu individu mempunyai lebih banyak kewajiban terhadap masyarakat daripada hak-hak, yang boleh disalah gunakan.

Bandingkan ini dengan bunyi pasal 29 Universal Declaration of Human Right (1948): "Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible". Berkata *Presiden Soeharto* dalam pidatonya di Universitas Gadjah Mada pada 19 Desember 1974: "..... segala yang dicapai dan kebahagiaan yang dinikmati (manusia), pada dasarnya berkat bantuan dan kerja sama orang lain dalam masyarakat".

Dasar kemanusiaan ini berakar pada kehendak Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya tercermin dalam sila keempat (kerakyatan) dan ke-lima (keadilan sosial).

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah dicantumkan beberapa hak asasi warganegara, yakni dalam: Pasal 27: persamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan, serta hak atas pékerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

Pasal 28: kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pikiran dan tulisan;

Pasal 29: kemerdekaan (tiap-tiap penduduk) untuk memeluk agamanya masing-masing;

Pasal 30: hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pembelaan negara;

Pasal 31: hak mendapat pengajaran; dan

Pasal 34: hak fakir miskin dan anak-anak yang terlantar untuk dipelihara oleh negara.

Lihat penjelasan selanjutnya di bawah "kerakyatan, dan sebagainya" dan "ke-adilan sosial."

Maka waktu disusun UUD kita, selain UUD sengaja dibuat ringkas, kurang waktunya untuk mengatur hakhak dan kewajiban-kewajiban asasi yang lain yang masih perlu diperhatikan (hak-hak asasi justisiil dan sebagainya). Oleh karena itu pengaturannya selanjutnya dapat dilaksanakan dengan undang-undang biasa.

Perhatikanlah bagian kalimat dalam pasal 28: "dan sebagainya" (Baca berhubung dengan ini pidato-pidato Mohammad Hatta dalam Prof.Mr.Moh. Yamin, Naskah persiapan UUD 1945 (1959) hal 299 – 300 dan Soepomo, ibidem, hal. 357 – 358).

KESIMPULAN

Masih dapat beberapa hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi warganegara diatur di dalam undangundang biasa, bersama pembatasan-pembatasannya, menurut keperluan dewasa ini; jika perlu dengan diperkuat dengan Ketetapan MPR, berhubung dengan pentingnya materi.

Persatuan Indonesia

Dengan hidupnya sifat-sifat tersebut dalam jiwa manusia Indonesia, Persatuan Indonesia mengandung di dalamnya, bahwa bangsa Indonesia adalah satu, tidak dapat dipecah-pecah. Persatuan Indonesia itu diperkuat pula oleh lambang negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam berbagai ragam. Besarnya daerah kita menimbulkan dalam sejarah bahwa tiaptiap daerah atau suku bangsa mempunyai corak masingmasing, tetapi keseluruhannya merupakan satu kesatuan, yang dilingkungi sekeliling oleh dua segara, Segara Indonesia dan Segara Pasific dan diapit pula oleh dua benua Asia dan Australia. Dalam kedudukannya semacam itu hanya bersatu kepulauan Indonesia bisa teguh, terpecah jatuh. Sebab itu persatuan Indonesia menjadi syarat hidup bagi Indonesia.

Persatuan Indonesia itu lama sekali tidak diinsafi oleh bangsa kita. Sejak munculnya pergerakan rakyat pada permulaan abad ini, pada tahun 1908, tiap-tiap pergerakan membatasi diri pada pulau tempat lahir dan kediamannya masing-masing. Misalnya Budi Utomo bagi orang Jawa, Persatuan Pasundan bagi orang Jawa Barat, Serikat Sumatera bagi penduduk Sumatera, Sarikat Minahasa bagi orang Minahasa, Sarikat Ambon bagi orang Ambon. Kecuali Sarikat Islam, yang meliputi orang Islam seluruh Hindia Belanda dan Nationale Indische Partij yang meliputi penduduk seluruh Hindia Belanda yang menyebut dirinya Indiër. Baru pergerakan mahasiswa kita di Negeri Belanda, yang bernama Indonesische Vereniging (1922), yang menciptakan nama Tanah Air kita sebagai Indonesia, dan menganjurkan pula "persatuan Indonesia" dengan alasan yang kuat. Sebelum itu namanya Indische Vereniging, didirikan pada tahun 1908. Dalam tahun 1925 namanya diganti lagi menjadi Perhimpunan Indonesia.

Persatuan Indonesia mengandung di dalamnya citacita persahabatan dan persaudaraan segala bangsa, diliputi oleh suasana kebenaran, keadilan dan kebaikan, kejujuran, kesucian dan keindahan yang senantiasa dipupuk oleh alamnya. Rasa persatuan Indonesia dipupuk pula kemudian oleh keinsafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsafan itu bertambah besar oleh karena sama seperuntungan, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan ctak.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di bawah pengaruh dasar Ketuhanan Yang Maha Esa serta dasar kemanusiaan yang adil beradab, kerakyatan yang akan dilaksanakan itu hendaklah berjalan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian dan keindahan. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa vang diamalkan seperti tersebut tadi akan memelihara kerakyatan kita dari bujukan korupsi dan gangguan anarki. Korupsi dan anarki kedua-duanya bahaya yang senantiasa mengancam demokrasi, seperti ternyata dalam sejarah segala masa.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijak-sanaan permusyawaratan/perwakilan berhubungan erat pula dengan sila Keadilan sosial, yakni untuk mewujud-kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Karena itu demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan Sila-Sila Pancasila lainnya.

Hak-hak asasi manusia mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan diatur dalam pasal 28 UUD 1945. Sesuai dengan dasar dan tujuan negara maka demokrasi menurut UUD 1945, adalah kerakyatan dengan hikmat Permusyawaratan perwakilan, yang digali dari peradaban/kebudayaan Indonesia sendiri, gotong-royong, kekeluargaan, musya-

warah untuk mufakat.

Asas Kerakyatan menjamin setiap warganegara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Hal-hal yang dapat melemahkan asas kerakyatan, masuknya kebudayaan asing yang merusak, soal-soal yang membangkit-bangkitkan feodalisme atau neo-feodalisme dalam segala bentuk harus dicegah dan diberantas.

Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial tidak saja menjadi dasar negara Republik Indonesia, tetapi sekaligus menjadi tujuan yang harus dilaksanakan, supaya tercapai apa yang disebut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Keadilan sosial adalah langkah yang menentukan untuk melaksanakan Indonesia adil dan makmur.

Langkah pertama untuk menuju ke situ ialah melaksanakan penetapan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 2, yaitu "tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Upah minimum hendaknya ditetapkan dengan undang-undang secepat-cepatnya. Keadaan di masa Hindia Belanda dahulu dapat diambil sebagai titik tolak. Di masa itu upah minimum sehari sama dengan harga 5 kilogram beras.

Keadaan di Indonesia Merdeka sekarang jauh lebih rendah dari pada itu. Ini hendaknya memalukan kita dan menanam tekad dalam jiwa kita untuk memperbaikinya. Undang-undang Perburuhan yang up-to-date hendaklah disiapkan secepat-cepatnya.

57

Dalam undang-undang hendaklah ditetapkan, bahwa upah dan gaji cukup untuk hidup. Tidak saja cukup untuk makan dan pakaian, tetapi juga untuk membayar sewa rumah, belanja anak-anak bersekolah dan membayar pajak segala rupa serta menyimpan serba sedikit sebagai celengan untuk kemudian hari.

Pengusaha-pengusaha paberik hendaklah menyediakan rumah tempat tinggal bagi buruhnya serta keluarganya yang layak bagi kemanusiaan dan menjamin kesehatannya sekeluarga. Tiap-tiap perusahaan yang cukup besar harus berlangganan dengan seorang dokter yang sewaktu-waktu datang memeriksa keadaan kesehatan buruhnya.

Undang-undang negara hendaklah menetapkan kewajiban pengusaha memelihara kesehatan orang yang bekerja pada perusahaannya.

Tiap-tiap perusahaan lambat-laun harus diwajib-kan mengadakan celengan terus-menerus bagi tiap-tiap orang buruhnya sebagai pembantu hidup buruhnya pada masa pengangguran. Apabila seorang buruh pindah bekerja ke tempat lain atau perusahaan lain, celengan itu yang tertulis atas namanya dapat pula dipindahkan ke tempat pekerjaan baru.

Sebagai anggauta Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations) Pemerintah kita hendaklah berusaha secepat-cepatnya dengan berangsur-angsur melaksanakan pasal 55 dari pada Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, terutama yang tersebut pada huruf (a), menuju penghidupan yang lebih tinggi, bekerja penuh, dan syarat-syarat kemajuan ekonomi dan sosial dan perkembangan.

Dalam rangka keadilan sosial ada pula tujuan untuk menyamaratakan pendapatan masyarakat, supaya hilang perbedaan yang menyolok mata antara kaya dan miskin, seperti yang berlaku pada negara-negara kemakmuran di dunia Barat.

Salah satu contoh, dapat dilihat pada sistim perpajakan di Inggris. Pendapatan yang melewati 4000,— poundsterling setahun pajaknya mulai meningkat dan terus-menerus berlipat ganda. Seseorang yang memperoleh pendapatan 100.000,— poundsterling setahun, pajaknya tidak kurang 92.000,— poundsterling setahun. Tinggal bagi dia hanya paling banyak 8.000,— poundsterling setahun.

Pemimpin-pemimpin Indonesia yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan, bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata. Dengan tujuan itu ditanamlah dalam UUD 1945 pasal 33 yang bunyinya seperti diketahui:

PS. 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Peraturan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ini,

sampai sekarang belum dijalankan oleh Pemerintah sebagaimana mestinya. Terlalu banyak aktivita ekonomi diserahkan kepada swasta.

Pasal 33 itu adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Di situ terkumpul dasar ekonomi teratur. Karena kemiskinannya dasar perekonomian rakyat mestilah usaha bersama dikerjakan secara kekeluargaan.

Yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar kekeluargaan ialah kooperasi. Kooperasi paham Indonesia yang memberikan segi ekonomi kepada koperasi sosial lama: gotong-royong.

Cita-cita kooperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamentil. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat-istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern.

Sebab itu pemimpin-pemimpin dan pencinta-pencinta kooperasi harus dididik dan dilatih oleh Pemerintah, supaya jiwa dan keahliannya sesuai dengan keperluan dengan hidup koperasi pada tingkat yang lebih tinggi itu.

Semangat kolektivisme Indonesia yang akan dihidupkan kembali dengan kooperasi mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan. Ia menghargai pribadi manusia sebagai makhluk Allah yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya dan

College Lin

masyarakat seluruhnya, tetapi menolak pertentangan dan persaingan dalam bidang yang sama. Persaingan hanya boleh dan dianjurkan dalam hal melatih diri untuk memperbesar kecakapan dan kemampuan. Pada kooperasi, sebagai badan usaha berdasarkan azas kekeluargaan, didamaikan dalam keadaan harmonis kepentingan orang seorang dengan kepentingan umum.

Koperasi semacam itu selanjutnya memupuk semangat toleransi — dan rasa tanggung jawab bersama —. Dengan itu koperasi mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa dan sendi negara yang kempat seperti tertanam dalam Pancasila.

Koperasi selanjutnya mendidik semangat percaya pada diri sendiri, memperkuat kemauan bertindak dengan dasar "self-help" dan oto-aktivita. Dengan kooperasi rakyat seluruhnya dapat ikut serta membangun, berangsur-angsur maju dari yang kecil melalui yang sedang sampai akhirnya ke lapangan perekonomian yang besar.

Tenaga-tenaga ekonomi yang lemah lambat-laun disusun menjadi kuat. Tetapi untuk mencapai ini perlulah ada didikan, latihan dan pimpinan dari pemerintah, dengan menunjukkan bidang-bidang ekonomi mana yang harus digarap berangsur-angsur. Kooperasi dapat pula menyelenggarakan pembentukan kapital nasional dalam jangka waktu yang lebih cepat, dengan jalan menyimpan sedikit demi sedikit tapi teratur.

Sebab itu kooperasi dianggap suatu alat yang effektif untuk membangun kembali ekonomi rakyat yang terkebelakang. Kooperasi merasionilkan perekonomian, karena menyingkatkan jalan antara produksi dan konsumsi. Dengan adanya kooperasi produksi dan kooperasi konsumsi yang teratur dan bekerja baik, perusahaan perantaraan yang sebenarnya tidak perlu, yang hanya memperbesar ongkos dan memahalkan harga, dapat disingkirkan. Tenaga-tenaga ekonomi yang tersingkir karena itu, dapat dialirkan ke bidang produksi yang lebih produktif. Antara pabrik pupuk dan kooperasi produksi (pertanian) tidak perlu ada organisasi lain. Kooperasi pertanian dapat langsung memesan keperluannya akan pupuk ke pabrik pupuk. Sampainya pupuk pada kooperasi tani dapat pula diatur pada waktunya. Karena itu produsen memperoleh upah yang pantas bagi jerihnya dan konsumen membayar harga yang murah.

Dalam sistim pasal 33 UUD 1945 usaha-usaha ekonomi yang kecil dan sedang dikerjakan oleh kooperasi. Kooperasi diselenggarakan oleh orang-orang kecil dengan modal yang kecil pula, sebab itu perusahaan perusahaan besar pada waktu permulaan dan beberapa waktu sesudah itu belum tergigit olehnya. Yang besar besar itu diusahakan oleh negara.

Bukan saja perusahaan yang menghasilkan "public utilities", keperluan umum, harus menjadi perusahaan negara, Dikuasai oleh negara tidak berarti, bahwa Pemerintah sendiri dengan birokrasinya menjalankan perusahaan. Pimpinan perusahaan itu dapat diserahkan kepada seorang pemimpin atau direksi atau suatu badan yang bekerja secara effektif. Di mana tenaga ahli sendiri

kurang, Pemerintah menyewa pimpinan, management, dari luar negeri.

Selain dari memimpin perusahaan, management asing itu wajib pula mendidik orang-orang Indonesia sebagai gantinya kelak dalam waktu yang ditentukan. Suatu contoh yang diperlihatkan pada pembangunan pabrik semen Gresik dapat ditiru.

Setelah pabrik itu selesai dibangun, selama dua tahun konstruktur orang Amerika itu memimpin jalannya perusahaan. Setelah orang Amerika itu dengan stafnya kembali pulang, pabrik itu berjalan sebagai di bawah pimpinannya.

Pemimpin-pemimpin orang Indonesia meneruskan jalannya dengan effektif dan lancar seolah-olah pabrik itu masih di bawah pimpinan orang asing. Contoh yang seperti itu baik diteruskan pada perusahaan-perusahaan pemerintah yang akan dibangun.

Sebagian dari tugas membangun kemakmuran *rakyat* — kemakmuran *rakyat* bukan kemakmuran pribadi beberapa gelintir manusia Indonesia! — yang sebanyak itu dapat pula diserahkan mengerjakannya kepada organisasi swasta di bawah penilikan Pemerintah.

Di antara bidang kooperasi dan perusahaan Pemerintah masih luas daerah perekonomian yang dapat diselenggarakan atas inisiatif swasta, yang berbentuk perusahaan sendiri, firma atau perseorangan terbatas dan lainnya. Pada umumnya perusahaan kapitalis dasar kerjanya mencari keuntungan.

Dalam sistim UUD 1945 kooperasi tidak termasuk usaha swasta, sekalipun ia bekerja dengan dasar oto-

aktivita dan self-help. Kooperasi bukan organisasi perseorangan yang mencari keuntungan, melainkan suatu organisasi kolektif dengan tujuan mencapai keperluan hidup. Dasarnya — seperti disebut dalam bahasa Jerman — "Bedarfsdeckungs prinzip". Keuntungan bukan tujuan bagi kooperasi.

Di mana Pemerintah dan kooperasi kekurangan dana, inisiatif swasta dapat dimasukkan sebagai tambahan ke dalam program pembangunan menurut syarat-syarat yang ditentukan. Selama perusahaan-perusahaan swasta iiu melakukan fungsi produksi yang melengkapkan secara effektif, selama itu ia berjasa bagi masyarakat. Hanya tindakan swasta itu harus disesuaikan dengan rencana Pemerintah, dalam rangka ekonomi terpimpin, ekonomi terpimpin, menurut UUD 1945. Tujuan ekonomi terpimpin ialah mencapai kemakmuran yang sebesar mungkin bagi rakyat dengan tenaga produktif yang ada dalam masyarakat. Kapital yang menganggur dan tenaga yang tidak bekerja berarti kerugian bagi tujuan kemakmuran. Sebab itu sumbangan yang positif dari pihak swasta untuk menyusun organisasi kerja dari pada tenaga dan kapital yang terlantar itu harus dimasukkan ke dalam rencana pemerintah.

Konsesi yang diberikan kepada perusahaan swasta dalam hal memotong kayu di hutan hendaklah diawasi betul, supaya hutan jangan dirambatnya semau-maunya. Tugas mengawasi pemotongan kayu di hutan itu tidak semata-mata dilakukan oleh Departemen Pertanian, tetapi Pemerintah Daerah tempat hutan itu terletak diberi pula tugas.

Pemerintah daerah yang ikut mengawasi diberi pula bagian tertentu dari pada hasil yang diperoleh Pemerintah pusat. Dasar pengawasan itu ialah supaya hutan itu jangan habis ditebang, jangan musnah, tetapi ada untuk selama-lamanya.

Hutan itu adalah harta nasional! Tiap-tiap pohon yang ditebang harus ditanam tiga buah gantinya. Jadinya prinsip yang dipakai ialah hutan harus dibarui terus, terpelihara untuk angkatan rakyat Indonesia berturut-turut. Sesuai dengan prinsip itu, kekayaan laui kita dengan ikan terus terpelihara.

Penetapan UUD 1945, pasal 31, bahwa "tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran "hendaklah dilaksanakan dengan betul-betul. Demikian juga penetapan Undang-Undang Dasar, pasal 34, bahwa "fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara".

Keuangan Negara mungkin belum dapat melaksanakan apa yang telah menjadi kebiasaan negara-negara demokrasi Barat, bahwa orang yang telah mencapai umur 65 tahun memperoleh pensiun dari negara, sekalipun ia belum pernah menjadi pegawai negeri. Itu sering disebut jaminan sosial. Jaminan sosial itu dipandang sebagai balas jasa kepada penduduk, yang berumur 65 tahun berjasa kepada negara. Dengan pekerjaan yang dikerjakannya ia memperoleh hasil. Sebagian dari hasilnya ia berikan kepada negara berupa pajak berbagai rupa. Sejak mulai dewasa menurut hukum sampai berumur 65 tahun, Pemerintah wajib membalas jasanya itu. Itulah dasar untuk memberi pensiun kepada penduduk yang sudah mencapai umur yang ditentukan.

JAKARTA, 18 - 2 - '75

Mohammad Hatta

Ahmad Subardjo Dojoadisurjo

Sunario

Abdul Gafar Pringgodigdo

LUGANO (SWISS), 18-3-75

A.A. Maramis

66

TERJEMAHAN KALIMAT-KALIMAT ASING

Hal. 19:

"Geopolitik" dan seterusnya = Geopolitik Segara Pasifik.

"Blut - Und - Boden Theorie = Theori darah dan bumi

"Zur Geopolitik der Selbstbestimmung" =

Tentang geopolitik mengenai penentuan nasib
sendiri

Hal. 21:

"Ernest Renar"

Qu'est ce qu'une nation? =
Apakah bangsa itu?

Was istreine Nation? =
Apakah bangsa itu?

I e desir d'entre ensemble =
Keinginan untuk hidup bersama

Hal. 21:

"Lothrop Stoddard,"

New World of Islam =
Dunia Baru Islam

"Nationalism is a belief dan seterusnya" =

"Nasionalisme ialah kepercayaan yang dimiliki oleh suatu jumlah orang yang cukup banyak bahwa mereka merupakan suatu "bangsa"; yakni suatu perasaan untuk hidup bersama sebagai bangsa"

Hal. 33:

"Declaration" dan seterusnya =

"Pernyataan tentang hak-hak manusia dan warganegara"

Hal. 33:

"Eigentum verpflichtet" dan seterusnya =

"Hak milik mengandung kewajiban, penggunaannya harus sekaligus mengabdikan kepada keselamatan masyarakat"

Hal. 34:

"Everyone" dan seterusnya =

"Setiap orang memiliki kewajiban-kewajiban terhadap masyarakat karena di dalamnya sajalah mungkin (tercapai) perkembangan kepribadian yang bebas dan penuh.

Hal. 43:

"Bedarfsdeckungsprinzip" =

"Asas penutupan kebutuhan"

DAFTAR BACAAN

- 1. Presiden Subarto, Pidato pada upacara Peringatan Lahirnya Pancasila, 1968.
- Presiden Subarto, Pidato pada upacara Peringatan Ulang Tahun ke 25 Universitas Gajah Mada, Jogjakarta tanggal 19 Desember 1974.
- 3. Presiden Subarto, Sambutan pada peringatan Dies Natalis ke 25 Universitas Indonesia, Jakarta tanggal 15 Pebruari 1975.
- 4. Soekarno, Lahirnya Pancasila, 1945.
- 5. Soekarno, To build the world anew, 1956.
- 6. Mohammad Hatta, Lampau dan Datang, 1956.
- 7. Mohammad Hatta, Pancasila Jalan Lurus, 1966.
- 8. Mohammad Hatta, Ideologi Negara, kuliah SSKAD, 1959.
- 9. Mohammad Hatta, Ekonomi Terpimpin, 1960.
- 10. Prof.Mr. Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, UUD 1945 dilihat dari sejarah dan politik, 1966.
- 11. Prof. Mr. Sunario, Hak-hak asasi manusia, Ceramah di muka Panitia ad hoc MPRS, 1966.
- 12. Prof. Mr Sunario, Individu dan Kolektivitet, dalam UUD Sementara RI, Pidato Dies Natalis pada perguruan tinggi Akademi Nasional, 1951.
- 13. Prof.Mr.A.G. Pringgodigdo, Sejarah Pembuatan UUD RI tahun 1945 (dalam Majalah Hukum dan Masyarakat, Tahun ke III no. 2, Mei 1958).
- 14. Prof.Mr.A.G. Pringgodigdo, Sekitar Pancasila, 1970.

- 15. Prof.Dr. Soepomo, Verhouding Van Individu en Gemeenschap in het Adatrecht, Pidato Inaugurasi RH, 3 Maret 1941.
- 16. Ki Hadjar Dewantara, Pancasila, 1950.
- 17. R. Rosin, Pancasila.
- Prof.Mr.Drs Notonegoro, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- 19. Ruslan Abdulgani, Negara dan Dasar Negara, 1957.
- 20. Prof.Mr. Kuntjoro Purbopranoto, Dasar-dasar hubungan warganegara dengan Pemerintah, Pidato peresmian penerimaan jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum dan sebagainya di Universitas Airlangga di Malang, 12 Oktober 1960.
- Prof.Mr. Kuntjoro Purbopranoto, Hak-hak dasar manusia dan Pancasila Negara Republik Indonesia, 1953.
- 22. Lembaga Pembina Hukum Nasional, Hasil-hasil Seminar Hukum Nasional ke II, tahun 1968, mengenai di antaranya: Mekanisme Demokrasi Pancasila, dan Hukum acara Pidana dan Hakhak asasi Pancasila.
- 23. Departemen Hankam, Dharma Pusaka 45, 1972.
- 24. Lembaga Pembina Jiwa 45 (Angkatan 45), Membina Jiwa dan Nilai-nilai 45, 1972/74.
- 25. Laboratorium Pancasila IKIP Malang, Pengertian Pancasila dan UUD 1945, 1971.
- 26. MPRS, Ketetapan-ketetapan MPRS, Hasil-hasil sidang umum ke V, tahun 1968.
- 27. MPR, Ketetapan-ketetapan MPR 1973.

- 28. Prof.Mr.H. Mohammad Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945, I, 1959.
- 29. Prof.Dr.N.Drijarkara S.J., Sosialitas sebagai eksistensial, 1962.

NOTULEN SIDANG-SIDANG PANITIA LIMA

Tanggal 10 Januari 1975

Tanggal 28 Januari 1975

Tanggal 11 Februari 1975

NOTULEN SIDANG I PANITIA 5 TANGGAL 10 JANUARI 1975 PUKUL 09.15 DI KEDIAMAN BUNG HATTA JL. DIPONEGORO J A K A R T A

- Hadir dalam Sidang:

- 1. Bung Hatta (Ketua).
- 2. Prof. Mr. Achmad Subardjo.
- 3. Prof. Mr. Sunario.
- 4. Drs. Imam Pratignyo Sekretaris I.
- 5. Drs. Soerowo Abdoelmanap Sekretaris II.

- Belum hadir:

Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo. Mr. A.A. Maramis.

- Persoalan yang dibahas:

- 1. Lahirnya Pancasila.
- 2. Panitia Sembilan Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia.
- 3. Masuknya Pancasila dalam Pembukaan UUD 45.
- 4. Hak-hak asasi manusia dalam hubungan dengan Pancasila.
- 5. Keadilan Sosial dalam hubungan dengan Pancasila.

I. Jalannya Sidang:

- Sidang dipimpin Bung Hatta dengan mengucapkan terima kasih dan menyampaikan "naskah kerja" beliau yang berisikan 22 halaman serta minta Drs. Pratignyo untuk membacakan naskah tersebut.
- Selesai pembacaan naskah Bung Hatta menerangkan;
 bahwa materi dari naskah itu pernah beliau jadikan bahan kuliah di SSKAD pada tahun 1951 1959.
- Minta kepada Sekretaris menghubungi Jenderal Surono, meminta bantuan untuk mendapatkan bahan-bahan antara lain tape dan lain-lain yang mungkin masih tersimpan di SSKAD.

II. Tanya jawab dan pembahasan:

Prof.Mr.Subardjo: Yang dibacakan tadi adalah baik sekali dan dapat dijadikan pedoman kerja.

Prof.Mr.Sunario: Apa yang diutarakan dalam naskah kerja adalah penting sekali.

Ada beberapa kurang pengertian di dalam masyarakat tentang lahirnya Pancasila.

Ditanyakan tentang hari lahirnya Pancasila, apakah benar 1 Juni 1945.

Pertanyaan ini adalah dalam hubungan, karena dalam buku Prof. Yamin, Naskah Persiapan Penyusunan UUD tahun 1945, Yamin mengucapkan pidato pada tanggal 29 Mei 1945 antara lain isinya mirip dengan Pancasila.

Bung Hatta

Tidak benar; Bung Yamin agak licik; sebenarnya pidato itu adalah yang diucapkan dalam sidang panitia kecil.

Bung Karnolah satu-satunya yang tegas-tegas mengusulkan filosofishe grondslag untuk negara yang akan dibentuk; yaitu lima sila yang disebut Pancasila; hanya urutannya sila Ketuhanan ada di bawah. Selanjutnya Bung Hatta menguraikan mengenai pasal 33 UUD, yang tadinya pasal 33 dan pasal 34 itu satu. Rumusan yang berupa tulisan tangan beliau dulu pernah dipinjam Pak Yamin tetapi tidak pernah dikembalikan lagi.

Prof. Mr. Sunario:

Pidato Bung Karno diterima dengan aklamasi dengan dibarengi oleh tepuk tangan yang riuh.

Apakah sebelumnya sudah ada pembicaraan-pembicaraan dengan tokoh-tokoh lainnya.

Prof.Mr.Subardjo: Pernah menanyakan pada saya, tetapi hanya soal prinsip Internationalisme.

Prof.Mr.Sunario: Bung Karno mengatakan bahwa beliau adalah merupakan salah satu penggali Pancasila; saya kira ini

benar.

Bung Hatta

Mungkin saja, tetapi yang jelas Bung Karno banyak mendapat ilham.

Ya, memang demikian halnya, misalnya saja asas Ketuhanan dari pihak PSII merupakan asas perjuangan partai.

Memang yang pelik pada waktu itu adalah antara golongan Islam dan golongan Nasionalis mengenai negara yang akan didirikan. Golongan Kristen banyak yang mengalah.

Pancasila yang diuraikan Bung Karno dapat meneduhkan pertentangan yang mulai tajam.

Sebelum sidang berakhir dibentuk Panitia kecil untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada 1 Juni 1945. Dari Panitia kecil itu dipilih lagi sembilan orang yang menjalankan tugas itu; yang menghasilkan rancangan pembukaan yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Kemerdekaan Indonesia menjadikan Piagam Jakarta itu sebagai pembukaan UUD 45 dengan mencoret bagian kalimat ''dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya''.

Keberatan itu dinyatakan oleh golongan Kristen dari Indonesia Timur yang dibawakan melalui Kaigun.

Prof.Mr.Sunario

Memang Pancasila tetap mempersatukan bangsa tetapi pada taraf moral yang luhur dianggap sebagai alat. Oleh Bung Hatta untuk Pancasila digunakan perkataan Ideologi?

Apakah dalam pengertian itu juga termaktub pengertian Pancasila adalah filsafat Sosial Politik?

Bung Hatta

: Ya, demikian halnya.

Pancasila adalah filsafat Politik.

Prof.Mr.Sunario : Mengusulkan agar hak-hak asasi di-

masukkan dalam pembicaraan yang penting.

Waktu beliau menjadi anggauta MPRS pernah dibentuk panitia kecil untuk pembahasan tersebut agar menjadi TAP MPRS; tetapi hingga sekarang tidak ada follow upnya.

Agar diadakan undang-undang organik yang mengatur pelaksanaan hak
asasi misalnya dalam bidang-bidang
perburuhan, kesejahteraan sosial
dan sebagainya.

Bung Hatta

Baik, sekurang-kurangnya ada kekuatan Hukum. Kenyataannya bahwa banyak Hakim-hakim Muda, karena kekurangan literatur dan tidak mengetahui Bahasa Belanda, kurang dapat memahami hukum yang berlaku sekarang, yang sebenarnya masih bersumber pada hukum-hukum Belanda.

Prof.Mr.Sunario

Justru itu Pancasila harus dihukumkan; untuk dijadikan hukum positip melalui DPR, dan kalau perlu MPR.

Bung Hatta

Hatta : Ya memang demikian, UUD 45 harus kita pelihara keasliannya.

Prof.Mr.Sunario

Untuk membicarakan hak-hak asasi ini tepat waktunya, sesuai dengan pidato Presiden pada tanggal 19 Desember 1974 di UGM (dibacakan kalimat yang bersangkutan).

Bung Hatta

Ya, memang benar perlu ada keseimbangan antara Individu dan Masyarakat, seperti misalnya Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah makhluk Sosial.

Prof.Mr.Subardjo: Mengenai hak-hak asasi manusia tidak dimasukkan selengkapnya ke dalam UUD 45, karena sudah termasuk dalam pengertian systematika asas kekeluargaan.

Bung Hatta

Hal-hal tersebut di atas pernah saya berikan dalam kuliah-kuliah di SSKAD.

Coba, dirumuskan dan disusun tentang hak-hak asasi manusia menurut Pancasila oleh Prof. Sunario dan keadilan sosial oleh Prof. Subardio.

Prof.Mr.Sunario:

Mengatakan bahwa akan kerja sama dengan Prof. Subardio.

Bung Hatta

Kapan kita berkumpul lagi dan agar hasil-hasil Sidang I diumumkan. 79 Drs. Pratignyo : Mohon bertanya apakah benar hasil

panitia sembilan itu namanya

Piagam Jakarta.

Bung Hatta : Tidak benar; Yamin yang mem-

beri nama Piagam Jakarta.

III. Penutup:

1. Sidang memutuskan Sidang ke II akan diadakan tanggal 28 Januari 1975 di kediaman Bung Hatta dan diharapkan anggauta lainnya telah dapat hadir.

2. Menugaskan:

- Prof.Mr.Achmad Subardjo, tentang segi-segi yang menyangkut pelaksanaan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD 45.
- Prof.Mr.Sunario merumuskan tentang hak-hak asasi manusia dalam hubungannya dengan Pancasila dan UUD 45.
- 3. Membuat press release hasil-hasil sidang pertama, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Sekretaris I.

Sidang ditutup pukul 11.00 oleh Ketua dengan mengucapkan terima kasih.

Disahkan:

tanggal 28 Januari 1975

Ketua ttd. (Dr. Moh. Hatta)

Anggauta-anggauta: ttd. (Prof. Mr. Subardjo)

(Prof. Mr. Sunario) ttdd.

(Prof.Mr.A.G. Pringgodigdo)

Jakarta, 10 Januari 1975

Sekretaris I ttd. (Drs. Imam Pratignyo)

Sekretaris II ttd. (Drs. Soerowo Abdoelmanap)

NOTULEN SIDANG II PANITIA 5 TANGGAL 28 JANUARI 1975 PUKUL 09.15 DI KEDIAMAN BUNG HATTA JL. DIPONEGORO J A K A R T A

- Hadir dalam Sidang:
 - 1. Bung Hatta (Ketua)
 - 2. Prof. Mr. Achmad Subardjo
 - 3. Prof. Mr. Sunario
 - 4. Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo
 - 5. Drs. Imam Pratignyo Sekretaris I
 - 6. Drs. Soerowo Abdoelmanap Sekretaris II.
- Belum hadir:

Mr. A.A. Maramis.

- Persoalan yang dibahas:
 - 1. Pelaporan hasil karya Prof. Mr. Sunario tentang hak-hak azasi manusia dan warga negara.
 - 2. Pelaporan hasil karya Prof. Mr. Subardjo tentang keadilan sosial.
 - 3. Sistematika perumusan Pancasila.
 - 4. Bahan-bahan dan data-data lainnya.

I. Jalannya Sidang:

 Sidang dipimpin Bung Hatta dan mempersilakan Prof. Mr. Sunario dan Prof. Mr. Subardjo untuk melaporkan hasil karyanya.

- Dari Sekretaris memajukan permintaan agar terlebih dahulu dapat disahkan notulen sidang yang lalu pada tanggal 10 Januari 1975.
- Melaporkan bahwa dari seorang darmawan yang tidak mau disebut namanya, mau membantu biaya perjalanan untuk menemui Mr. A.A. Maramis yang sekarang ada di Swiss.

II. Tanya jawab dan pembahasan:

Bung Hatta

: Baiklah kita mulai dengan mendengarkan hasil karya Prof. Mr. Sunario dan Prof. Mr. Subardjo.

Drs. Soerowo

en sidang yang lalu (Notulen sidang tanggal 10 Januari 1975 dibacakan). Notulen sidang 10 Januari 1975 kemudian disahkan dan ditanda tangani oleh semua yang hadir.

Prof. Mr. Sunario

Ada press release yang telah dikeluarkan minta supaya dibacakan.

Drs. Pratignyo sebagai Sekretaris membacakan dan menyatakan bahwa hampir seluruh surat kabar memuat.

Drs. Pragtinyo

Kami ingin pula melaporkan

bahwa ada seorang dermawan yang tidak mau disebut namanya ingin membantu suksesnya Panitia 5, dengan menawarkan biaya guna menghubungi Mr. A.A. Maramis yang sekarang berada di luar negeri.

Bung Hatta

Pada prinsipnya tawaran itu kita terima, hanya saya tidak mengetahui apakah Mr. Maramis bersedia pulang atau tidak. Saya dengar bahwa Mr. Maramis dewasa ini dalam keadaan sakit.

Prof.Mr.Subardjo

Saya kira Maramis mau pulang hanya isterinya yang tidak menghendaki, ditambah lagi karena juga anaknya ada di sana.

Prof.Mr.Sunario

Perlu kiranya sedikitnya kita mengirim utusan ke sana untuk mendapatkan bahan-bahan yang kita perlukan.

Drs. Soerowo

Meskipun mungkin Pak Maramis tidak dapat menghadiri rapat-rapat Pancasila; adalah penting sekali mengirimkan utusan, pertama untuk mendengarkan pendapatnya yang dapat dibawa ke sini melalui tape. Kedua kami dari angkatan 45 dan angkatan seterusnya seharusnya memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada seorang yang telah berjasa besar untuk kemerdekaan Indonesia.

Bung Hatta

Bung Hatta

: Kalau memang ada yang sedia membiayai baik kita terima.

: Saya balik-balik di klat ada pula perumusan pendek tentang Silasila di Panitia 9 dan telah saya suruh tik; ini satu untuk Subardjo dan satu untuk Sunario. Jadi keadilan sosial Subardjo lebih panjang. Nanti rapat satu kali lagi kita bicarakan itu rumusan urutan dari Pancasila; sekarang umumnya lebih dahulu, dan sejarahnya.

Akan kita tempatkan di mana hak-hak asasi manusia. Kalau tidak ada tempatnya di UUD lagi, apakah sebagai amandemen, soalnya telah pernah dimuat dalam UUD Sementara tahun 1950 secara complit.

Prof.Mr.Sunario

Ini ada usul dari Prof. Supomo yang diterima secara bulat (Naskah Persiapan UUD 45 karangan Yamin halaman 357) yang isinya antara lain sebagai berikut:

"Hukum yang menetapkan kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran-pikiran dan pendapatpendapat dan sebagainya diatur dalam undang-undang."

Jadi kita dapat memasukkan dalam Undang-Undang organik; cuma seboleh-bolehnya disetujui oleh MPR, tetapi kalau menurut ini DPR saja sudah bisa.

Prof.Mr.Subardjo

Kita sebagai anggauta PBB juga harus menyebar luaskan kepada rakyat deklarasi hak-hak manusia itu; hingga sekarang hari itu masih terus diperingati.

Bung Hatta

Ada suatu soal lagi. Ini tentara telah mengeluarkan buku Dharma Pusaka, entah siapa filosoofnya.

Bagaimana Pancasila yang dirumuskan oleh Panitia 5? Kita serahkan kepada Presiden. Prof.Mr.Sunario

Ya betul, kita serahkan kepada Presiden

Prof.Mr.Pringgodigdo:

Saya kira perumusan telah ada cuma yang sangat diperlukan pengertiannya. Misalnya Ketuhanan Yang Maha Esa itu bagaimana. Agama Budha apa Tuhannya?

Ada mahasiswa yang menjawab Budha Gautama. Itu kan nabinya.

Hindu Bali mengenal Trimurti tetapi ada dewa yang lebih tinggi, ada Tuhan Yang Maha Esa, yakni Sang Hyang Widi Wassa.

Juga misalnya mengenai persatuan Indonesia, dari mana asalnya nama Indonesia. Jadi hal-hal yang konkrit yang mudah dimengerti oleh rakyat yang diperlukan.

Bung Hatta

Membacakan rumusan persatuan Indonesia sebagai berikut: Dengan hidupnya sifat-sifat tersebut dalam jiwa manusia Indonesia, Persatuan Indonesia mengandung di dalamnya, bahwa Bangsa Indonesia adalah satu,

tidak bisa dipecah-pecah.

Persatuan Indonesia itu diperkuat pula oleh lambang negara kita, Bhineka Tunggal Ika, bersatu dalam berbagai ragam. Persatuan Indonesia mengandung di dalamnya cita-cita persahabatan dan persaudaraan segala bangsa, diliputi oleh suasana kebenaran, keadilan dan kebaikan, kejujuran, kesucian dan keindahan yang senantiasa dipupuk oleh alamnya. Rasa persatuan dipupuk pula kemudian oleh keinsafan karena percaya akan persamaan nasib dan tuiuan.

Prof.Mr.Pringgodigdo:

Sekarang pengertian mengenai nama Indonesia bagaimana?
Perlu dijelaskan juga secara populer. Juga pengertian silasila secara praktis.
Secara populer dijelaskan jangan hanya hapalan saja, tetapi supaya dapat dirasakan.

Prof.Mr.Sunario

Dalam hal ini, terlalu populer juga tidak bisa karena ini akan diserahkan kepada Presiden. Pidato Presiden kepada UGM halaman 15 - 16 - 17, sangat penting dan merupakan pegangan bagi kita sekarang.

Probleem ini juga telah diucapkan Presiden kepada delegasi kita pada waktu diterima Presiden. Saya membuat pe-

rumusan ini péndek saja.

Hak-hak asasi manusia umumnya ialah leven, lijf, vrijheid, vermogen, eer dan antara lain yang penting adalah jiwa, badan, kemerdekaan, ini yang tidak diberikan oleh negara tetapi telah dimiliki dengan sendirinya (universil) dari Tuhan. Sedang mengenai vermogen tidak individualistis tapi kolektivistis. Saya kebetulan membawa UUD Jerman Barat, yang menunjukkan bahwa Barat menuju ke arah kolektivisme atau yang disebut sosialisasi. Dalam Grundgezetz tahun 1949, mengenai Eigentum, tersebut dalam art 14, fats 2 "Eigentum verpflichtet Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen". Ya, ini kan fungsi sosial,

jadi sosialisme met of zonder Marxisme di Barat menuju ke arah sosialisasi. Koperasi kan juga menuju sosialisasi.

Prof.Mr.Snario

Jadi perumusan nanti terlebih dulu adalah Bung Hatta, Pak Subardjo mengenai keadilan sosial, dan hak-hak asasi terakhir.

Drs. Pratignyo

Sistematika pembicaraan kita setelah sejarah selesai dibicarakan, kemudian perumusan pengertian dari sila-sila Pancasila.

Bung Hatta

Ya, sila per sila; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil Beradab; Persatuan Indonesia. Saya tambahkan dalam persatuan Indonesia, apa, sebab nama negara kita Indonesia, yang singkat saja.

Dapat pula nanti dibuat brosure buat menerangkan lebih panjang, tetapi sekarang pendek saja.

Dulu nama Hindia Belanda (Nederlands Indie) dan perjoangan pemuda-pemuda kita mulamula lokal, daerah-daerah. Kita perlu nama sendiri, bukan lagi Sumatera, bukan Jawa, bukan lagi Borneo, bukan lagi Sulawesi; Untuk persatuan selanjutnya kita pakai Indonesia.

Bung Hatta

: Jadi kapan kita rapat lagi. Tanggal 11 hari Selasa Pukul 09.15.

Drs. Soerowo

Kalau kami dari angkatan 45 berusaha betul-betul mengerti artinya perjoangan angkatan 28 dan sekarang kami berusaha untuk meneruskan kepada Generasi Muda. Apakah sudah terima Keputusan-keputusan Musyawarah exponen angkatan 45 yang namanya Indonesia Kini dan Esok?

Prof.Mr. Sunario

Untuk menghubungkan 28 dan 45 agak berat, tetapi sekarang umum sudah mengerti.

Karenanya pengertian-pengertian sospol itu sangat penting.

Bung Hatta

Saya pernah diminta bantuan memberikan kuliah sospol.

Prof.Mr.Sunario

: Itulah saya tahu banyak guruguru besar; dosen yang hanya tahu secara teoritis Political science yang diambil dari buku Amerika (Barat).

Zonder pengalaman susah, justru mengenai Sumpah Pemuda; Proklamasi; Pancasila dan seterusnya.

Drs. Pratignyo

Kepincangan-kepincangan sosial sekarang antara lain juga karena kurang tepatnya politik ekonominya.

Teks book yang dipakai kebanyakan Keynes, Samuelson, Dilliard yang masuk ke Amerika dan sekarang masuk ke Indonesia sebagai text book pokok.

Bung Hatta

Yang saya ajarkan di Yogya adalah Politik Perekonomian, ya ini perbedaannya Politik dan Ilmu Ekonomi.

Drs. Soerowo

Saya sendiri dari Universitas Indonesia, tetapi tidak pernah mendapatkan pelajaran mengenai Pancasila.

Drs.Pratignyo

Ya itulah persoalan sekarang. Bagaimana penetrapannya politik perekonomiannya kekeluargaan dan gotong-royong menurut Pancasila. Bung Hatta

Di UI memang tidak diberi pelajaran Pancasila, maka itu terlalu berat sebelah.

Prof.Mr.Sunario

Kami dulu juga berpendidikan dari Belanda tetapi kami tidak terima begitu saja, tetapi kami kritis.

Tetapi itu yang dari Berkeley umpamanya banyak ikut-ikut systeem Politik di sana dan menetrapkannya begitu saja di sini; kritis vermogen tidak dipakai sama sekali.

Prof.Mr.Pringgodigdo:

Kalau dulu kita memberontak kepada Belanda; tetapi sekarang banyak dibiayai Amerika, dan tidak ada kecurigaan, jadi enak saja dicekok ilmu Amerika.

Prof.Mr.Subardjo

Ya tetapi di zaman Jepang dan Belanda dulu juga ada yang jadi Hollander.

Drs. Pratignyo

Mengenai politik perekonomian kalau dapat juga dirumuskan pengertian-pengertiannya, sehingga dapat kita gerakkan secara nasional; yang harus pula mendapat perhatian dari semua Universitas. Ini penting karena apa yang berjalan di Amerika itu sebenarnya systeem Free Capitalistic Enterprise yang tidak begitu saja bisa ditrapkan di Indonesia. Sedangkan di Eropa Barat sudah menuju ke arah Welfare state.

Drs. Soerowo

Sekarang memang telah banyak perubahan-perubahan Sdr. Mashuri seorang dari ketua kita dalam pertemuan dengan Ex. Brig 17, TRIP dan TP antara lain menyatakan bahwa generasi muda kita sedang diserang oleh kebudayaan yang tidak positif, juga sekarang nyanyian-nyanyian perjoangan mulai didengungkan lagi di TV dan RRI.

Prof. Mr. Sunario

Tetapi jangan juga feodalisme/ neofeodalisme dimuncul-munculkan kembali, ini berbahaya sekali.

Bung Hatta

Yang berbahaya bukan feodalisme opzich zelf tapi Neofeodalisme, kalau feodalisme tahu hak kewajiban, tetapi neofeodalisme tahunya hanya hak. Drs. Pratignyo

Ya masalah sosbud itu juga antara lain karena struktur sosial ekonominya kurang benar, akibatnya juga mudah sekali diterobos kebudayaan-kebudayaan asing yang merusak.

Bung Hatta

: Koperasi sekarang juga rata-rata hancur, di Yogya juga tidak ada yang baik. Koperasi ditempatkan digabungkan menjadi Trust sendiri.

Drs. Pratignyo

: Saya baca di Inggris misalnya pabrik baja itu semua sudah di tangan Pemerintah, tetapi di sini yang seharusnya termasuk menguasai hidup orang banyak malah di PT kan, ini bagaimana?

Bung Hatta

Ini bertentangan dengan fasal 33 UUD.

Drs. Soerowo

Juga peraturan yang mengharuskan one share one voute untuk PT tidak sesuai dengan asas kekeluargaan.

Bung Hatta

Pidato menteri Subroto yang menyatakan di Indonesia belum dapat diadakan minimum loon juga tidak tepat, kan di Jakarta bisa diadakan minimum loon, ini perlu untuk menjamin kehidupan.

Prof.Mr. Sunario

Ada suatu hal yang saya ingin majukan; jangan hak-hak asasi manusia saja, tapi hak-hak asasi manusia dan warga negara, kalau disebut supaya lengkap.

Drs. Pratignyo

lau disebut supaya lengkap. Apa yang dikemukakan pak Nario dalam sistematika bahwa teori adalah derivatif dari filsafat, atau kalau istilah dari Bung Hatta Idiologi maka juga hak-hak asasi dan warga negara itu derivatif dari padanya.

Prof.Mr.Sunario

Saya punya perumusan adalah filsafat negara yang diapplied, tapi saya tidak akan teruskan pemikiran tentang filsafat itu, karena bila kita lanjutkan, kan semua agama punya filsafat, Katholik dan sebagainya kan punya filsafat, tidak perlu lalu diteruskan kepada soal-soal causalitet, apa geest itu, apa materi itu, juga apa Tuhan dan apa manusia itu.

Yang penting Pancasila adalah sebagai sosial dan political phylosophy.

96

Bung Hatta

Baiklah kita akhiri sampai rapat tanggal 11 Pebruari 1975 yang akan datang.

III. Keputusan dan kesimpulan-kesimpulan:

- Sidang memutuskan Sidang ke III akan diadakan pada tanggal 11 Pebruari 1975 di kediaman Bung Hatta pukul 09.15.
- 2. Memandang sangat perlu untuk menghubungi Mr. A.A. Maramis dan menerima baik tawaran seorang dermawan yang akan menanggung biaya biayanya.
- 3. Pada sidang III akan dibicarakan perumusan sila-sila dari Pancasila.
- 4. Membuat press release, mengenai hasil-hasil sidang; yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Sekretaris I.
- IV. Sidang ditutup oleh Ketua pukul 11.30 dengan mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Januari 1975

Disahkan:

Tanggal 11 Pebruari 1975

Sekretaris I

Ketua

ttd.

ttd.

(Drs.Imam Pratignyo)

(Dr.Moh. Hatta)

Sekretaris II

Anggauta-anggauta:

ttd

ttd.

(Drs. Soerowo Abdoelmanap)

(Prof. Mr. Subardjo)

ttd.

(Prof. Mr. Sunario)

ttd

(Prof.Mr.A.G. Pringgodigdo)

NOTULEN SIDANG III PANITIA 5 TANGGAL 11 PEBRUARI 1975 PUKUL 10.00 DI KEDIAMAN BUNG HATTA JL. DIPONEGORO J A K A R T A

- Hadir dalam Sidang:

- 1. Bung Hatta (Ketua)
- 2. Prof. Mr. Achmad Subardjo (Anggauta)
- 3. Prof. Mr. Sunario (Anggauta)
- 4. Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo (Anggauta)
- 5. Drs. Imam Pratignyo (Sekretaris I)
- 6. Drs. Soerowo Abdoelmanap (Sekretaris II).

- Belum hadir:

Mr. A.A. Maramis.

- Persoalan yang dibahas:

- 1. Sekali lagi membahas Lahirnya Pancasila.
- 2. Sistematika kerangka uraian Pancasila.
- 3. Sila-sila Pancasila satu-satunya.

I. Jalannya Sidang:

- Sidang dipimpin oleh Bung Hatta dengan mengajak membahas sekali lagi data-data tentang Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945.
- Pembahasan kerangka Uraian Pancasila secara menyeluruh.

- Pembahasan sila-sila Pancasila satu-satunya.

II. Tanya jawab dan Pembahasan:

Bung Hatta

O, ya, saya ingin bertanya apa masih ingat di sini ditulis pidato Yamin 29 Mei apa benar itu, kapan pembukaan Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan?

Saya ingat Yamin bicara hari pertama, saya hari kedua dan Bung Karno hari keempat 1 Juni 1945.

Prof.Mr.Sunario

: Ya ini dalam bukunya.

Prof.Mr. Subardjo

: Kalau 29 Mei hingga 1 Juni, aleen vier dagen.

Bung Hatta

Saya masih ingat waktu debat tegang antara golongan Islam dan lain-lain, lalu Bung Karno cari kompromis, diajak Maramis dan beberapa orang golongan Kristen dan beberapa orang golongan Islam. Orang Kristen banyak mengalah lalu datang pidatonya tentang Pancasila, hari itu saya tidak ada lagi, saya ada di Kalimantan. Bung Gaffar yang tahu!

Prof.Mr.Pringgodigdo: Tahu sih tahu pada waktu

dulu, kalau sekarang susah un-

tuk diingat-ingat kembali.

Bung Hatta : Kan saya katakan tempo hari,

Yamin licik kan!

Prof.Mr. Subardjo : Itu duduknya persoalan bagai-

mana mengapa Yamin seolaholah dianggap juga ilham Panca-

sila?

Bung Hatta : Oleh karena Panitia 9 merumus-

kan Pendahuluan; Bung Karno menanya panjang atau pendek, dan diminta Yamin mengarang

agak panjang, karenanya mirip

sekali dengan pidato Bung

Karno.

Prof. Mr. Sunario : Ya mirip sekali.

Drs. Pratignyo : Lalu itu dimasukkan dalam

bukunya.

Bung Hatta : Ya dalam buku yang disebut

Naskah Persiapan UUD 45, Pancasila itu dimasukkan di

sana (Pidato 29 Mei '45),

tahu saya pidato Pancasila yang pertama kali Bung Karno bukan

Yamin. Kalau dia lebih dulu

tentu saya ingat bahwa itu

ulangan, Yamin bicara hari pertama saya hari kedua. Itulah kelicikan Yamin dimasukkan di sini.

Drs. Pratignyo

Dahulu waktu saya pegang Research Deparlu pernah mohon Pak Pringgo turunan notulen Badan Penyelidik Usahausaha Kemerdekaan, notulen itu kita perbanyak distensil, banyak sekali, pada waktu itu pak Yamin meminta; tetapi sebenarnya dalam notulen itu yang ada ucapan-ucapan yang pendek-pendek, kemudian Pak Yamin menyusun buku Naskah Persiapan UUD 45; barangkali yang di panitia 9 itu dipindahkan tanggal 29 Mei 1945. Mungkin begitu?

Bung Hatta

Ya itulah.

Prof.Mr.Pringgodigdo:

Pak Yamin itu pinter nyulap

kok!

Drs. Pratignyo

Kejadian itu di sekitar tahun

1957 waktu saya datang ke

UGM mohon notulen.

Prof.Mr.Pringgodigdo:

La saya itu saya berikan seada-

nya saja!

Bung Hatta

Kemudian Supomo datang pada saya meminta untuk menerbitkan pidato-pidato pada rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia.

Saya punya semua sudah hilang dalam laci meja waktu Yogya diduduki Belanda. Supomo mengatakan bahwa bundel saya masih ada, jouw tulisan tangan mengenai perumusan bagian dari UUD; masih ada. Bagian kesejahteraan sosial.

Itulah yang sekarang hasilnya menjadi fasal 33, 34, 27 aj 2. Pada waktu itu sidang dibagi 4, pertama Panitia UUD, kedua Panitia keuangan, ketiga Panitia ketentaraan dan satu lagi....? Supomo ditunjuk ketua Panitia UUD, saya ketua Panitia keuangan dan Otto Iskandardinata atau Abikusno Panitia Ketentaraan.

Yamin dimasukkan dalam panitia saya, tetapi protes tidak mau. Ia ingin di Panitia Ketatanegaraan; tetapi di sana ia tidak diterima.

Diputuskan oleh Radjiman tetap panitia 2 saja.

Yamin bilang: "Saya tidak tahu keuangan dan ekonomi; lalu bilang, saya tidak datang sajalah".

Saya bilang, terserah. Jadi panitia lalu bekerja; yang dibuat garis besar saja.

Karena dalam keadaan perang untuk membuat rencana begroting tidak mungkin; setelah perang bagaimana situasinya kan tidak tahu.

Karena Yamin tidak diterima dalam panitia UUD maka dia tidak bekerja.

Sesudah Supomo menjadi menteri Kehakiman dia datang pada saya, yang menyatakan bahannya masih komplit; bagaimana jika dikeluarkan sebagai buku? Baik sekali saya jawab, kerjakanlah!

Dalam bundel saya masih ada tentang kesejahteraan sosial; jouw pidato dan rumusan handschrift.

Waktu Soepomo diangkat menjadi duta besar di Inggris ia menyatakan bahwa ia akan keluarkan itu dan masing-masing bekas anggauta Badan Penyelidik mengirimkan bekas pidatonya, tetapi tidak boleh dirobah kalimatnya, bahasanya boleh tetapi isinya tidak boleh.

Waktu Soepomo sudah menjadi duta besar di London; ia tidak dapat mengerjakan karena besar ongkosnya.

Kemudian Yamin waktu menjadi Menteri PDK ketemu dengan Soepomo dan mengatakan kasihkan saja kepada saya akan saya terbitkan, tapi Yamin tidak keluarkan. Yamin berjanji katanya akan diberitahukan kepada saya, tetapi sama sekali tidak memberitahukan.

Kemudian setelah Supomo kembali dari London saya dengar itu; lalu saya tilpon Yamin, jawabnya nantilah saya carikan. Kemudian (setelah meninggal) isterinya saya kirimi surat, Hutasoit juga, tapi isterinya mengatakan tidak ada lagi dan tidak tahu lagi bundel-bundel

itu. Dalam buku ini pidato saya juga tidak dimuat bukan!
Yang dimuat punya Yamin,
Bung Karno, Supomo saja!

Prof.Mr.Subardjo

: Pidatonya Yamin itu diucapkan tidak tanggal 29 Mei 1945?

Bung Hatta

Diucapkan tetapi bukan itu, ada pula pokok-pokoknya tetapi lain. Kalau ini kan mengikuti Pancasila saja!

Prof.Mr.Sunario

: Sampai ini menjadi pegangan, sampai saya sendiri confused.

Bung Hatta

Waktu saya di Makasar ada mahasiswa yang menyatakan bahwa salah jika menyebutkan Pancasila UUD 45 dari Bung Karno, itu kan Yamin. Di mana kau tahu? Bacalah bukunya katanya!

Bacalah bukunya katanya! Buku itu tak benar kata saya! Yamin memang ditugaskan Bung Karno membuat Pendahuluan, dibuatnya panjang tetapi ditolak!

Prof.Mr.Sunario

Apa yang diucapkan Bung Karno 1 Juni itu kan pikiran Bung Karno sendiri, apakah sebelumnya ada pembicaraan dengan lain-lain. Ini secara logisnya saja; memang pidato dari Bung Karno hebat saya akui juga, tetapi kok semua lalu setuju saja, dengan tepuk tangan riuh!

Drs.Soerowo

Simoone sale a

Kalau melihat buku Bung Karno Mencapai Indonesia Merdeka dan Indonesia Menggugat dan sebagainya, memang materinya mirip.

Prof.Mr.Sunario

Itu benar semua, bisa saja tapi Pancasila itu kan ernstig, kok lalu tentang dasar negara dikemukakan satu orang lantas semua intelektuil yang begitu tinggi pengetahuannya lantas tepuk tangan riuh rendah.

Bung Hatta

Pendek kata hanya dia yang menjawab pertanyaan Radjiman tentang dasar negara, yang lain tidak menjawab. Saya juga tidak menjawab tentang itu hanya mengenai hubungan negara dan agama. Itu pidato saya

isinya, bahwa di Barat ada pemisahan agama dan negara. Di Barat Paus dianggap sebagai negara kerajaan Paus, sehingga timbul pertentangan terus, beratus tahun perang, kita kan tak ada, antara negara dan agama di sini isi mengisi. Pidato saya ini pernah disitir dalam tulisannya domine Verkuyl.

Prof.Mr.Sunario

Bung Karno mengatakan bahwa: saya bukan satu-satunya penggali, dan itu kan logisnya tidak mungkin muncul satu jam lantas semua setuju.

Drs. Soerowo

: Dalam pidato Prof. Mr. Notonagoro melantik Doktor H.C. di Gajah Mada Bung Karno dinyatakan sebagai pencipta Pancasila.

Prof. Mr. Sunario

Ya itu ditolak Bung Karno dan ia menyatakan bahwa ia hanya sebagai Penggali Pancasila. Di lain tempat menyatakan; hanya salah satu penggali. Itu benar saya kira; sebelumnya sudah dibicarakan, sehingga semua bisa setuju dalam satu jam.

Bung Hatta

Itu tidak dibicarakan dalam Badan Penyelidik, orang tidak ada yang menjawab. Sebab itu dikemukakan politieke phylosophy, sedangkan Radjiman titik berat pada arti phylosophy, dan akan habis waktu untuk itu saja, sedang kita memerlukan UUD yang cepat, hanya Bung Karno sajalah yang menjawab!

Baiklah sekarang saya minta saudara pelajari apa yang telah saya kumpulkan, soalnya kupasan keadilan sosial Subardjo itu mirip dengan yang saya kerjakan, jadi bisa disatukan.

Prof.Mr.Subardjo

Ya bisa.

Bung Hatta

Uraian Bardjo seluruhnya dijadikan Pendahuluan, kira-kira sampai halaman 9, diambil sedikit satu halaman tentang silasila keadilan sosial dimasukkan dalam keadilan sosial yang saya bikin. Bagian kedua dibikin; Pembukaan UUD (hal. 10), bikin satu paragraf.

Saya bagi dalam tiga pernyataan, yaitu tiga fasal isi pokok; Pembukaan UUD 45, sampai dengan Lahirnya Pancasila, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 (hal. 8). Kemudian sejarah Perkembangan Pancasila (hal 9): mula-mula Pidato Bung Karno Juni '45, untuk menjawab ketua Badan Penyelidik tentang dasar negara Bung Karno pakai Blut-und-Boden Theorie. Sava tambahkan kritik! Karena jika pakai itu Philipina masuk, tetapi Irian Jaya tidak. Kemudian sila satu-satunya; Sila pertama kita mulai dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang tempo hari telah saya bagikan. Cuma sila kedua ini saya ringkas, dan nanti hak-hak asasi manusia dari saudara Sunario dapat ditambahkan di sini, kita bicarakan perumusannya.

Prof.Mr. Sunario

Nanti saya susun konsepnya.

Bung Hatta

Persatuan Indonesia saya tambahkan, saya rubah sedikit seperti yang dimajukan saudara Gaffar. Coba bacakan Persatuan Indonesia!

Coba baca!

Drs. Soerowo

(membacakan selengkapnya perumusan Persatuan Indonesia).

Bung Hatta

: Cukup kiranya.

Prof.Mr. Sunario

Saya minta perhatian meskipun mengenai lain halaman, halaman 8 tentang politik luar negeri.

Ini telah saya pikirkan 20 tahun, saya usulkan yang tepat; bebas yalah bebas yang sesuai dengan kemerdekaan dan kedaulatan. Politik non blok ialah konsekwensi dari politik bebas karena kalau tidak ada blok lagi, kita kan tetap bebas bukan?

Bung Hatta

Coba rumuskan.

Prof.Mr.Sunario

Bebas sesuai dengan prinsip kemerdekaan dan kedaulatan negara dan karena itu tidak memihak kepada blok politik manapun juga.

Apakah aktif itu juga tidak untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan?

Bung Hatta

Aktif mencari perdamaian, tetapi kalau kita dilanggarnya kita bertahan, jadi politik kita adalah diplomasi dulu, kedua tentara. Jadi pada lini kedua pertahanan, lini pertama mencari persahabatan.

Halaman 8 nanti ditik kembali!

Prof.Mr.Sunario

Ini semua kan belum diterima. barangkali nanti ada perbaikan.

Bung Hatta

Ya memang belum, nanti dibicarakan kembali. Coba bacakan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (halaman 25). *

Drs. Soerowo

: (membacakan selengkapnya perumusan Keadilan Sosial).

Prof. Mr. Sunario

Saya setuju sekali, nyata sekali ada hubungan antara keadilan sosial dan hak-hak asasi manusia, karena di sana tiga kali disebut; bila tidak mengerti tentang hak, susah untuk mengerti tentang keadilan sosial. Jadi memang hak-hak asasi manusia masuk juga dalam Pancasila.

Drs. Pratignyo

: Dalam kuliah-kuliah Bung Hatta sering menyebut demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi dan hal ini fasal 33 belum ter cermin dalam rumusan keadilan sosial.

Bung Hatta

: Belum dibuat, apa dimasukkan di sini juga?

Drs. Pratignyo

: Ini juga sangat pokok sekali.

Wangsawijaya

Musyawarah eksponen 45 juga memuat persoalan itu!

Drs. Pratignyo

Ya ini appliednya dalam politik ekonomi dari fasal 33 UUD, karenanya maha penting sekali!

Bung Hatta

: Disebut saja, tidak perlu diuraikan?

Drs. Pratignyo

Kalau dapat diuraikan penger-

tian demokrasi itu bukan demokrasi liberal tapi demokrasi sosial-ekonomi, di mana ada unsur ekonomi!

Bung Hatta

Cobalah dirumuskan, tambahan itu saya sesuaikan dengan uraian saya.

Prof.Mr.Sunario

Jangan sampai kekeluargaan itu diartikan untuk beberapa keluarga saja dalam kehidupan ekonomi, unsur kolektifnya jangan dipakai pengertian untuk manusianya masing-masing karena ini akhirnya akan bisa mengarah ke arah machtsstaat dan sebagainya.

Drs. Soerowo

Sekarang itu apa yang seharusnya menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, tidak dikuasai negara.

Bung Hatta

Sekarang perusahaan-perusahaan itu diberikan kepada swasta.

Drs. Soeworo

Karenanya pengertian-pengertian fasal 33 itu perlu ditegas-

kan, kalau musyawarah eksponen 45 sudah menegaskan bahwa sekarang itu sudah terlalu jauh, sudah liberalistis.

Bung Hatta

Memang, itulah yang selalu saya katakan bahwa kebanyakan ekonoom kita itu didikan dari Amerika dan melihat Amerika sekarang, tetapi tidak mempelajari bagaimana perkembangan Amerika dari semulanya. dari semulanya perlindungan hak-hak rakyat itu selalu ada. Proteksi diadakan untuk melindungi upah buruh, kehidupan buruh, jadi mereka tidak mengerti. Saya bermaksud untuk menambahkan fasal 33, tentang perkoperasian dan perlunya usahawan-usahawan kita mendapat pendidikan. Batik Keris menghancurkan perkoperasian di Jawa Tengah.

Drs. Soerowo

Yang penting perlu adanya perbedaan batas tugas sektor negara dan sektor swasta, kalau tidak akan terjadi seperti sekarang, sehingga natural resources kita akan hancur, demi generasi yang akan datang. Pembatasan dari pada penguasaan negara terhadap sektor ekonomi itu bagaimana?

Bung Hatta,

Saya pernah kemukakan misalnya hutan di Kalimantan yang dikerjakan oleh orang-orang Philipina sendiri, sekarang tidak bekerja lagi, yang kerja cuma bagian Timur.

Itu konsesi seharusnya dibatasi!
Transmigrasi dari Jawa bisa
dimanfaatkan dididik dalam perkayuan, rotan, tukang dengan
koperasi.

Jangan korsi-korsi dibeli dari Singgapore, korsi rotan pun dari sana!

Drs. Pratignyo

Pengertian swasta itu juga termasuk perkoperasian yang akan bergerak juga dalam produksi dan distribusi.

Bung Hatta

Ya fasal 33 itu dibagi tiga; ayat satu tentang perkoperasian, ayat dua sektor negara dan ayat tiga pengertian negara

menguasai; tidak mesti ngerjakan semuanya tapi dapat diberikan swasta, sehingga uang yang menganggur dapat bekeria. buruh yang menganggur dapat dikerjakan.

Drs. Soerowo

Kalau dapat dirumuskan secara garis besarnya, nanti dapat pula dijadikan pedoman untuk kuliah-kuliah di universitas.

Bung Hatta

Saya kira pidato saya di DPA dapat digunakan pula untuk itu. Karangan no. 11 halaman 331, Kumpulan Karangan mengenai Koperasi. Pidato di depan DPA tahun 70.

Drs. Pratignyo

Banyak sekarang yang menganggap koperasi itu sudah lapuk, dan sukar dilaksanakan. kekeluargaan itu tradisionil tidak bisa untuk mengorganisir perusahaan modern. Kalau fasal 33 sebagai sistim ekonomi tidak dilaksanakan; sistim ekonomi kekeluargaan menjadi pengertian tradisionil, kuno.

Bung Hatta :

Saya pernah dikritik rapat ISEI

di Jawa Timur, saya suruh meninjau ke Swedia, di sana perusahaan besar-besar dikuasai oleh koperasi, koperasi rumah, industri.

Misalnya bola lampu phillips mahal, didirikan koperasi pabrik bola lampu, harganya sekitar 200 uang sana dijualnya 195. Phillips gulung tikar.

Tidak benar koperasi tidak sanggup, ini karena tidak dididik orang-orangnya.

Drs. Soerowo

: Contoh lagi perusahaan baja di Kalimantan akan diserahkan ke swasta, perusahaan Amerika, apa ini sesuai (fasal 33 UUD).

Bung Hatta

: Tidak sesuai.

Drs. Soerowo

Kami mengingini pendapat dari Bung Hatta mengenai sektor negara sesuai dengan fasal 33 itu bagaimana?

Apa pabrik semen itu harus likuasai negara?

Bung Hatta

: Mesti.

Drs. Soerowo

: Tahun 1975 akan berproduksi

semen Cibinong, dan banyak pabrik baru yang akan berdiri dalam rangka PMA, dari fihak asosiasi semen ketakutan jika nanti ketuanya orang asing. Masaalah sebenarnya kan tidak terletak di situ tetapi Pemerintah harus mencegah agar pabrik-pabrik semen tidak begitu saja diserahkan kepada orang asing.

Bung Hatta

Memang demikian. Semen Gresik misalnya pengalaman saya dahulu; dibangun oleh orangorang Amerika, dijalankan oleh orang Amerika, 2 tahun kemudian diserahkan kepada orangorang kita yang dididik untuk itu. Sekarang tetap berjalan! Sesudah itu saya anjurkan didirikan pabrik semacam semen Gresik agar setiap tempat ada kesempatan itu dapat dibangun. Ini penting karena pembangunan kebutuhan semen akan meningkat.

Tapi jalan fikiran negara kita ini bagaimana; sudah cukup, cukup bagaimana sekarang kekurangan semen, terpaksa beli dari Luar Negeri.

Pupuk juga tidak cukup dibangun di Palembang saja, akhirnya kita kekurangan dan bukan main harganya pupuk di luar negeri. Berapa ratus persen naiknya?

Drs. Soerowo

Soal pupuk itu pernah saya peroleh keterangan dari Pertamina yang mengusulkan didirikan social development agency; antara lain Pertamina mengusulkan di samping perminyakan mengusulkan kepada Pemerintah pabrik pupuk, tapi ditolak Bapenas.

Sekarang Pak Harto memberikan izin khusus karena ternyata dari \$ 80 per ton naik menjadi \$ 400. Jadi terpaksa merupakan kebijaksanaan di luar Bapenas.

Bung Hatta

: Saya tidak mengerti pikiran Bapenas, mereka tidak pernah pikir politik, bagaimana bisa orang memimpin Bapenas. Me-

reka hanya pikir keadaan di Amerika, swasta-swasta saja, sedangkan kita kan hampir tidak ada. Saya usulkan supaya dididik dulu; Pemerintah dulu lalu sebagian diserahkan pada swasta. Mendidik dulu, tapi didiklah swasta yang cakap, diambil akademisi-akademisi, kalau perlu tenaga-tenaga teknis dengan tambahan pengetahuan, kalau koperasi supaya meninjau ke Swedia bagaimana cara menyusun etalase baik, bikin toko koperasi menjual barang untuk disusun yang menarik dan sebagainya, itulah tugas-tugas pemimpin koperasi!

Prof.Mr.Sunario

Saya ingin tanya sebagai warga negara karena melihat ada hal yang aneh, menurut artikel 33, seharusnya apa yang vitaal strategis dikuasai negara, tetapi nyatanya banyak yang vitaal strategis dikasih swasta asing. Ini kan nabrak artikel 33 dan fasal 11; perjanjian-perjanjian

yang diadakan tidak diminta persetujuan DPR, dilanggar begitu saja.

Bung Hatta

Ya bukan itu saja, naiknya pajak kan juga harus via DPR. Menteri keuangan naikkan pajak begitu saja.

Drs. Soerowo

Pak Muljomiseno sewaktu di angkatan 45 sebagai anggauta DPR ketua seksi ekonomi, apakah Pak Muljomiseno bisa mengatakan bahwa ekonomi sekarang ini sudah nyeleweng dari UUD 45 bahkan sudah liberalistis. Dijawabnya ya, tapi I am there alone.

Bung Hatta

Bapenas memang tidak bisa dan akan terus semacam ini, karena dari sana rancangan itu. Saya tempo hari bicara lama juga dengan presiden, saya bicarakan juga tentang keadilan sosial fasal 27 ayat 2. Lebih dari satu setengah jam; tentang menaikkan upah dan sebagainya, tentang keadilan

sosial yang berkembang, Presiden ada niat, tetapi Bapenas menahan dia rupanya.

Drs. Soerowo

Kalau kita semua menggunakan sumber UUD 45 persoalan itu semua sebenarnya tidak perlu terjadi.

Bung Hatta

Sekarang misalnya pajak bukan main naiknya, ada lagi pajak dibayar di muka, tapi menetapkannya tidak melewati DPR.

Drs. Soerowo

Pengusaha-pengusaha swasta nasional sekarang banyak pula yang terus terang; baiklah saya tidak bisa bayar pajak, beslag saja saya punya perusahaan, kalau demikian maka perusahaan-perusahaan asing saja yang akan berjalan.

Prof.Mr. Surbardjo

Apakah tidak ada orang lain yang bisa mengganti Bapenas itu?

Prof. Mr. Sunario

: Dari Berkeley atau kita?

Bung Hatta

Jadi saya tambahkan fasal 33.

Prof.Mr.Sunario

: Ada lagi yang saya ingin tam-

bahkan, mengenai literatur ini saya banyak; tentang Pancasila, nanti saya tambah. Selain dari pada itu halaman 13, powers, s nya supaya dihilangkan.

Bung Hatta

Kita ketemu seminggu lagi, apa sudah selesai, belum saya kira? Kalau sudah selesai baru kita mengadakan pertemuan yang lebih luas, di sana di 45.

Wangsawijaya

: Ini halaman-halaman nanti diatur kembali.

Drs. Soerowo

: Ya nanti kan kita jilid.

Bung Hatta

: Satu dikirim kepada Presiden, lainnya kepada Jenderal Surono dan Jenderal Djatikusumo, dua minggu lagi; minggu depan kan cukup di antara kita.

Drs. Pratignyo

Perlu diundang pula Pengurus Panitia Badan Penggerak dan DHN Angkatan 45 dan apakah sudah dapat direlease bahwa minggu yang akan datang Panitia 5 sudah dapat menyelesaikan pekerjaannya. **Bung Hatta**

Bisa!

Kita kumpul lagi minggu depan tanggal 18 Pebruari 1975 pukul

09.15.

Bung Hatta

Kapan konsepnya selesai.

Prof.Mr. Sunario

: Ya secepatnya.

Wangsawijaya

: Kira-kira dua hari lagi.

Prof.Mr.Supario

: Ya dua hari lagi tanggal 14 Peb-

ruari 1975.

Wangsawijaya

: Tanggal 14 Pebruari pukul

09.15.

III. Keputusan dan Kesimpulan-kesimpulan:

- Sidang menyetujui sistematika uraian Pancasila yang terdiri dari: Pendahuluan; Pembukaan UUD dan Lahirnya Pancasila; Sila-sila Pancasila satusatunya.
- 2. Mengadakan sidang sekali lagi untuk membulatkan rancangan naskah besok tanggal 18 Pebruari 1975 pukul 09.15.
- 3. Mengadakan pertemuan yang lebih luas antara lain dengan DHN 45, Jenderal Surono, Jenderal GPH. Djatikusumo, setelah selesai perumusan uraian tersebut.

4. Merelease hasil-hasil sidang ke III yang ditugaskan kepada Sekretaris I.

Disahkan:

Tanggal 18 Pebruari 1975

Ketua

(Dr. Moh. Hatta)

Anggauta-anggauta:

ttd

(Prof.Mr.Subardio)

ttd.

(Prof.Mr.Sunario)

ttd.

(Prof.Mr.A.G. Pringgodigdo)

Jakarta, 11 Pebruari 1975

Sekretaris I

(Drs. Imam Pratignyo)

Sekretaris II

ttd.

(Drs.Soerowo Abdoelmanap)